

**KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN USIA  
ANAK DI KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN UNDANG-UNDANG NO  
35 TAHUN 2014**



**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

Oleh :

**Suba Desentia**

**NIM : 1911680003**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
(UINFAS) BENGKULU  
TAHUN 2022 M / 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING  
HASIL PERBAIKAN TESIS SETELAH UJIAN TESIS

Pembimbing I




Dr. Yusmita, M.Ag  
NIP. 197106241998032001

Pembimbing II



Dr. Iwan Ramadhan, M.H.I.  
NIP. 1970528 201903 1 004

Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag  
NIP. 197209222000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
(UIN) BENGKULU  
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :  
"Kewajiban Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak Di  
Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Perspektif Masalah Mursalah Dan  
Undang-Undang No 35 Tahun 2014"

Penulis  
**SUBA DESENTIA**  
NIM. 1911680003

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2)  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN) Bengkulu yang dilaksanakan  
pada hari Selasa 19 April 2022

NO	NAMA TIM PENGUJI	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. Yusmita, M.Ag (Ketua)	25 Mei 2022	1.
2	Dr. Moch Iqbal, M.Si (Sekretaris)	23 Mei 2022	2.
3	Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H (Penguji I)	18 Mei 2022	3.
4	Dr. Toha Andiko, M.Ag (Penguji II)	18 Mei 2022	4.

Bengkulu, 2022

Mengetahui:  
Rektor UIN Bengkulu

Direktur Program Pascasarjana  
UIN Bengkulu

**Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd**  
NIP. 19620101199403 1 005

**Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag**  
NIP. 19640531199103 1 001

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Imam Mahdi, MH**  
NIP : 196503071989031005  
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana IAIN Bengkulu


Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di

Nama : **SUBA DESENTIA**  
NIM : 1911680003  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN USIA ANAK DI KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 18%.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui  
Ketua Tim Verifikasi,

  
**Dr. Imam Mahdi, MH**  
NIP. 196503071989031005

Bengkulu, 17 Maret 2022

Petugas Verifikasi,

  
**Erik Perdana Putra, M.Pd**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Master Hukum dari Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis ini, saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari tesis ini bukan hasil karya sendiri, atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang, dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bengkulu, 14 Februari 2022



Suba Desentia  
NIM. 1911680003

## ***MOTTO***

- ❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (QS. Al-Insyirah: 6-8).
- ❖ Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keiklasan. Istiqamah dalam menghadapi cobaan. (Muhammad Zainuddin Abdul Majid).
- ❖ Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan membahu mewujudkannya. (Soekarno).

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Yang Maha Kuasa, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Saw, beserta keluarga, sahabat dan generasi penerusnya hingga hari akhir. Dengan rasa syukur dan bahagia yang tak ternilai, tesis ini dipersembahkan kepada orang-orang yang kusayangi dan yang kucintai:

1. Ayahanda Bahran dan Ibunda Sudi Hartawa tercinta yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, yang selalu mendoakan keberhasilan anak-anaknya.
2. Kakakku yang kusayang. Sulistiati, M.Pd, Okta Kristina. Amd. AK dan kakak ipar Yonstad Levensy, S.Pd, Brigadir Juanda Tori.
3. Keponakkan tersayang. Fahirah Naila Zalfa, Khatifa Das Aradia, Muhammad Sadam Akbar, Hattaaris Hanif Zaid yang selalu memberi dukungan semangat dan motivasi dalam mengantar keberhasilanku.
4. Almamaterku UIN Bengkulu tercinta.

## **ABSTRAK**

### **KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN USIA ANAK DI KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014**

**SUBA DESENTIA  
NIM. 1911680003**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kewajiban Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan untuk menganalisis Perspektif Masalah Mursalah dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014. Persoalan yang dikaji dalam tesis ini, yaitu 1) Bagaimana kewajiban Orang Tua dalam mencegah perkawinan usia anak di kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. 2) Bagaimana perspektif Masalah Mursalah Dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui kewajiban orang tua dalam mencegah Perkawinan usia anak Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Untuk mengetahui perpektif Masalah Mursalah dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 terhadap pencegahan Perkawinan usia anak di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Jenis penelitian dalam tesis ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif kualitatif. Untuk mengungkap persoalan secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, wawancara. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa 1) mayoritas orang tua yang ada di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu mencegah perkawinan usia anak dengan cara menasehati dengan caranya masing-masing. 2) dari 4 orang tua yang mengizinkan anaknya menikah pada usia anak, mayoritas sesuai dengan perspektif Masalah Mursalah dengan mengajukan dispensasi, sedangkan dalam Undang-Undang No 35 tahun 2004 orang tua dalam mencegah perkawinan usia anak mayoritas mereka memberikan nasihat saja. Tidak mencegah di karenakan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kata Kunci: Kewajiban Orang Tua, Perkawinan Usia Anak, Hukum Perdata dan Hukum Pidana

## **ABSTRACT**

### **OBLIGATIONS OF PARENTS IN PREVENTING CHILDREN'S MARRIAGE IN RATU AGUNG DISTRICT, BENGKULU CITY MASLAHAH MURSALAH AND LAW NO 35 YEAR 2014**

**SUBA DESENTIA  
NIM. 1911680003**

This study aims to analyze the Obligations of Parents in Preventing Child Marriage in Ratu Agung District, Bengkulu City and to analyze the Perspectives of Masalah Mursalah Law No. 35 of 2014. The problems studied in this thesis, namely 1) How obligations of parents in preventing child marriage in the Ratu Agung sub-district, Bengkulu City. 2) What is the perspective of Masalah Mursalah and Law No. 35 of 2014. The purpose of this study is to find out the obligations of parents in preventing child marriage in Ratu Agung District, Bengkulu City. To find out the perspective of Law Masalah Mursalah and Law No. 35 of 2014 on the prevention of child marriage in Ratu Agung District, Bengkulu City. The type of research in this thesis is field research with a qualitative normative approach. . To reveal the problem in depth and comprehensively, the researcher used data collection techniques in the form of observation, documentation, and interviews. The data used are primary and secondary data. Then the data is described, analyzed and discussed to answer these problems. From the results of this study it was found that 1) the majority of parents in the Ratu Agung District, Bengkulu City prevent child marriage by giving advice in their respective ways. 2) of the 4 parents who allow their children to marry at child age, the majority are in accordance with the perspective of Masalah Mursalah by submitting a dispensation, while in Law No. 35 of 2004 parents in preventing child marriage, the majority of them only give advice . Do not prevent because of fear of things that are not desirable.

**Keywords:** Parental Obligations, Child Marriage, Civil Law and Criminal Law

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan puji syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul, Kewajiban Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Perspektif Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat.

Penyusunan tesse ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali M.Pd, selaku Rektor Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Bengkulu, yang telah memberikan izin, motivasi dan bantuan kepada penulis, selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
3. Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Program UIN Bengkulu, yang sekaligus menjadi Penasihat Akademik, telah banyak memberikan nasihat dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

4. Ibu Dr, Yusmita, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr, Iwan Ramadhan Sitorus , M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak membimbing, me mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Seluruh Dosen jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Bengkulu yang telah membimbing dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
7. Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN Bengkulu yang telah membantu penulis membaca dan meminjam buku yang berhubungan dengan pembahasan tesis ini.
8. Kepala KUA, Penghulu KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Wilayah KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Bengkulu yang telah membantu dalam pemikiran sehingga selesainya tesis ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kata pengantar ini.

Harapan dan do'a penulis semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah membantu penulis diterima Allah SWT dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca umumnya, Amin ya Rabbal'alamin.

Bengkulu, 2022

Suba Desentia

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PLAGIASI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
F. Kgunaan Penelitian.....	9
G. Tinjauan Pustaka .....	10
H. Metode Penelitian .....	14
I. Kerangka Teori.....	14
J. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Kewajiban .....	22
B. Pengertian Orang Tua .....	25
C. Pengertian Anak .....	27
D. Kewajiban Orang Tua dan Dasar Hukum .....	33

E. Pencegahan Perkawinan.....	49
F. Perkawinan Usia Anak.....	58
G. Pencegahan Perkawinan Usia Anak.....	61
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERKAWINAN USIA ANAK DI</b>	
<b>KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU</b>	
A. Deskripsi KUA Ratu Agung Kota Bengkulu.....	67
B. Visi Dan Misi KUA Ratu Agung Kota Bengkulu.....	70
C. Data Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu .....	71
<b>BAB IV KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN</b>	
<b>USIA ANAK</b>	
A. Kewajiban Orang Tua Dalam mencegah Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.....	76
1. Bentuk Pencegahan Perkawinan Usia Anak.....	76
2. Alasan Orang Tua Tidak Mencegah Perkawinan Usia Anak.....	81
B. Perspektif Masalah Mursalah Dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 terhadap pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu .....	81
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	99

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1 Data Perkawinan Usia Anak Tahun 2020 .....</b>	<b>25</b>
<b>Tabel 3.2 Data Perkawinan Usia Anak Tahun 2020 .....</b>	<b>36</b>
<b>Tabel 3.3 Data Perkawinan Usia Anak Tahun 2021.....</b>	<b>38</b>
<b>Tabel 3.4. Data Perkawinan Usia Anak Tahun 2021.....</b>	<b>49</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam adalah agama kemanusiaan. Ajaran-ajarannya senantiasa sejalan dengan kebaikan dan kemaslahatan manusia. Apa yang membuat manusia menjadi baik dan maslahat, pasti Islam membolehkan, menganjurkan, bahkan mewajibkannya untuk dilakukan. Sebaliknya, apa yang membuat manusia celaka dan tidak bahagia, maka Islam melarangnya untuk dilakukan. Itu semua adalah karena ajaran Islam memang disyariatkan oleh Allah Swt kepada manusia, untuk manusia, untuk kebaikan dan kemaslahatannya, untuk keselamatan didunia dan akhirat.

Allah Swt menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Kedua jenis kelamin ini masing masing diberi naluri untuk saling mencintai satu sama lain, sehingga terjadinya perkawinan.

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan dua pihak yang berakad dengan aturan-aturan yang ditetapkan syara'. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa."<sup>1</sup> Menurut agama Islam perkawinan merupakan salah satu ajaran agama yang dasar hukumnya terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Sebagaimana firman Allah Swt :

---

<sup>1</sup> A.Ghani Abdullah, *Himpun Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta : P.T Intermasa, 1997), h. 187

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.. (QS. Adz-Dzariyaat 51 : 49)

Perkawinan merupakan masalah esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi disisi lain perkawinan juga merupakan unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan tuhan.<sup>2</sup>

Dalam membina rumah tangga, suami istri wajib menciptakan kedamaian antara suami istri. Sehingga dapat membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis.<sup>3</sup> Keluarga harmonis adalah suatu keluarga yang penuh kerukunan, keserasian, dan hubungan yang mesra antara suami, istri dan anak-anak yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan.

Sebagai ibadah kepada Allah dan mengikuti Sunnah nabi, Islam memandang perkawinan mempunyai nilai keagamaan, yakni menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan. Dari segi lain perkawinan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan, yakni untuk memenuhi naluri hidupnya, mewujudkan

<sup>2</sup> Wasman Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : 2011), h. 29

<sup>3</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : PT. Pustaka Setia, 1999), h. 9-14

ketentraman hidup dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.<sup>4</sup>

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga dan berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.<sup>5</sup> Atas alasan itu, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang sehat.<sup>6</sup> Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling rela, demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.<sup>7</sup>

Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang usia perkawinan yang terdapat di dalam undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<sup>8</sup>

Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria

---

<sup>4</sup> Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung : Mandar Maju, 2017), h. 13

<sup>5</sup> Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 4

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 57

<sup>7</sup> Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, alih bahasa oleh H.M. Rasjidi, cet. Ke 1 (Jakarta Bulan: Bintang, 1980), h. 120

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma yang menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita.

Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang awalnya dari 16 (enam belas) menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi wanita akan membawa kemaslahatan untuk kawin dan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

Salah satu asas perkawinan adalah calon suami dan istri telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, di samping dapat memperoleh keturunan yang baik dan sehat jasmani rohani. Pada dasarnya kematangan jiwa sangat besar artinya untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda seseorang belum siap

mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit berakhir pada perceraian.<sup>9</sup>

Kemunculan Undang-undang tentang perkawinan yang memberikan batasan usia perkawinan adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Pencegahan perkawinan dibawah umur diperkuat dengan adanya ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014.

Ketentuan dalam dua undang-undang tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Akan tetapi jika perkawinan di bawah umur itu harus dilangsungkan maka perlu adanya tindakan dari orang tua untuk melindungi perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sehingga akibat-akibat dari perkawinan dibawah umur dapat dihindarkan.

Peran orang tua dalam perkawinan di bawah umur sangat berpengaruh pada kelangsungan perkawinan tersebut. Hukum positif maupun Hukum Islam tidak menjelaskan adanya kewajiban untuk orang tua melakukan perlindungan pada perkawinan anaknya. Akan tetapi, usia anak yang belum matang menyebabkan orang tua belum bisa melepaskan tanggung jawab mereka.

Perkawinan usia anak di kalangan remaja kini tidak hanya terjadi di pedesaan saja, melainkan di kota-kota besar juga demikian. Fenomena demikian sudah menjadi metode dan trend di kalangan remaja dengan banyak motifnya. Jika

---

<sup>9</sup> Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), h. 18.

pada zaman dahulu banyak orang tua ingin menikahkan anaknya pada usia muda, maka kini tidak sedikit remaja yang ingin menikah muda. Sebagian kalangan remaja, berpendapat pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, seperti seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa, dan karena hamil di luar nikah. Fenomena tersebut cukup sering didengar dalam masyarakat. Pernikahan itu bukan hanya sekedar ijab qabul dan menghalalkan yang haram, melainkan kesiapan moril dan materil untuk mengarungi kehidupan dan berbagi apapun kepada pasangan tercinta. Jadi bagaimana akan menikah pada usia muda, bila bekal secara moril maupun materil belum cukup.

Perkawinan usia anak bagi seorang perempuan berpeluang untuk memiliki keturunan yang lebih banyak, apalagi bila suami memiliki kemampuan nafkah lebih dari cukup dan orang tua dapat memberikan

pendidikan yang layak. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Perkawinan menyebabkan status sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-istri yang sah secara hukum. <sup>10</sup>

Fenomena perkawinan usia anak pada saat ini, dari tahun ke tahun angkanya semakin melonjak tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari permohonan dispensasi nikah, seperti yang dikatakan oleh salah satu pegawai KUA Ratu Agung Kota Bengkulu mengalami peningkatan. Peningkatan

---

<sup>10</sup> Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), h. 18

jumlah pemohon dispensasi sebetulnya sangat memperhatikan karena dispensasi nikah di berikan kepada pasangan yang sebetulnya belum cukup umur untuk menikah lebih dominan terjadi pada perempuan.<sup>11</sup>

Dari pengamatan tersebut yang menarik perhatian penyusun di sini adalah idealnya Orang Tua mencegah Perkawinan Usia anak sesuai Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1 (c) tetapi kenyataannya Orang Tua Mendukung terjadinya Perkawinan Usia Anak. Bukan hanya sekedar pada terjadinya perkawinan usia anak melainkan bagaimana kewajiban orang tua dalam mencegah perkawinan usia anak tersebut. Perkawinan usia anak dari tahun ke tahun angkanya semakin meningkat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun ingin membuat tesis yang berjudul **“Kewajiban Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Perspektif Masalah Mursalah Dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang yang telah di paparkan di atas. Maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Orang tua belum melakukan pencegahan perkawinan usia anak.
2. Orang tua mengizinkan anak yang masih di bawah umur menikah.
3. Meningkatnya permohonan Dispensasi.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah Anak yang dimaksud dalam penelitian ini anak

---

<sup>11</sup> Ali Warman, Pegawai Kua Ratu Agung Kota Bengkulu, Wawancara 29 April 2021

yang berumur di bawah 18 tahun dan berumur 18 tahun, serta telah menikah pada tahun 2020 Sampai dengan 2021.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, agar permasalahan yang di bahas lebih focus, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewajiban orang tua dalam mencegah Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana Perspektif Masalah Mursalah Dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 terhadap pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah diungkapkan, ditentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui kewajiban orang tua dalam mencegah Perkawinan usia anak Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui Masalah Mursalah Dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 terhadap pencegahan Perkawinan usia anak diKecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis

Penelitian ini dapat jadi bahan masukan atau informasi bagi masyarakat dan mahasiswa dalam menambah wawasan dan memperluas cakrawala pemikiran tentang kewajiban orang tua dalam mencegah Perkawinan Usia Anak.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat yang khususnya masyarakat serta menambah pengetahuan tentang Kewajiban Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu (Analisis Masalah Mursalah Dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014).

### **G. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan data yang berbentuk informasi yang sebagai pembahasan masalah penelitian dari penelitian yang terkait sebelumnya. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran di berbagai kepustakaan, penyusun menemukan beberapa penelitian yang berkaitan tentang penelitian penyusun.

Penelitian ini akan digunakan sebagai pembandingan dan tambahan masukan bagi penyusun. Adapun sebagai acuan dalam penulisan tesis ini, penulis merujuk pada karya-karya ilmiah lainnya, seperti: tesis, jurnal/artikel dan referensi lain yang ada relevansinya dengan penelitian yang akan di bahas, diantaranya yaitu :

Pertama, Tesis Puri Rista Andika yang berjudul “ Kewajiban Orang Tua Untuk Mencegah Terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak”. Tesis yang ditulis oleh Puri Rista Andika hamper memiliki persamaan dengan yang diteliti oleh penulis, keduanya sama-sama meneliti tentang makna kewajiban orang tua terhadap perkawinan usia anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah. Puri Rista Andika membahas tentang Hukum Perlindungan anak saja, sedangkan

penulis membahas tentang Perspektif Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang perlindungan Anak.<sup>12</sup>

Kedua, Tesis Evaliana Matondang, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Mengajukan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/Pa.Mdn). Tesis yang ditulis oleh Evaliana Matondang tersebut hamper sama memiliki persamaan dengan yang diteliti oleh penulis, keduanya sama-sama meneliti tentang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Sedangkan penulis membahas tentang Kewajiban Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Perspektif Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014.<sup>13</sup>

Ketiga, Tesis Gita Citra Anggraini yang berjudul, “Strategi Keluarga Dalam mencegah Perkawinan Usia Anak”. Tesis yang ditulis oleh Gita Citra Anggraini tersebut memiliki persamaan dengan yang diteliti oleh penulis keduanya sama-sama meneliti tentang bagaimana keluarga mencegah perkawinan usia Anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan penelitian. Gita membahas tentang mengetahui pandangan nya saja mengenai perkawinan Usia Anak, sedangkan penulis

---

<sup>12</sup> Puri Rista Andika yang berjudul “ *Kewajiban Orang Tua Untuk Mencegah Terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak*”, Tesis Syari’ah, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009

<sup>13</sup> Evaliana Matondang yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Mengajukan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/Pa.Mdn)”, Tesis Ilmu Hukum, Medan Universitas Negeri SUMATERA UTARA, 2019

membahas secara mendalam tidak hanya pandangan penulis juga ingin mengetahui kewajiban orang tua terhadap perkawinan usia anak di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.<sup>14</sup>

Keempat, Jurnal Fatwa Hukum Di Tulis Oleh *Meila Silvia Yang Berjudul* “Kewajiban dan Tanggung jawab Orangtua Untuk Mencegah Terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak Berdasarkan Undang - Undang Perlindungan Anak Di Desa Parit Raja Dusun Sembuai Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Jurnal yang ditulis oleh Meila Silvia tersebut, hamper sama memiliki persamaan dengan yang diteliti oleh penulis, keduanya sama-sama meneliti tentang kewajiban. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan penelitian. *Meila Silvia membahas tentang tujuan* untuk mendapatkan data dan informasi tentang kewajiban dan tanggung jawab orangtua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Sedangkan penulis membahas tentang kewajiban jawab orangtua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.<sup>15</sup>

Kelima, Jurnal *Hawa*, yang ditulis oleh Iim Fahimah, yang berjudul “Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam”. Jurnal yang ditulis oleh Iim Fahimah tersebut, hampir memiliki persamaan dengan yang diteliti oleh penulis, keduanya sama-sama meneliti tentang kewajiban orangtua terhadap anak. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada analisis. Iim Fahimah membahas tentang kewajiban orangtua terhadap anak dalam perspektif Islam. Sedangkan

---

<sup>14</sup> Gita Citra Anggraini yang berjudul “*Strategi Keluarga Dalam mencegah Perkawinan Usia Anak*”, Tesis Syari’ah, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020

<sup>15</sup> *Meila Silvia, Jurnal Fatwa Hukum, Kewajiban dan Tanggung jawab Orangtua Untuk Mencegah Terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak Berdasarkan Undang - Undang Perlindungan Anak Di Desa Parit Raja Dusun Sembuai Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, E-Journal fatwa Hukum, Vol 1 No.3 2020*

penulis membahas tentang perspektif hukum perkawinan dan juga hukum perlindungan anak.<sup>16</sup>

Keenam, jurnal hukum yang ditulis oleh Ni Made Gita Kartika Udayani yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Di Kabupaten Bangli Provinsi Bali”. Jurnal yang ditulis oleh Ni Made Gita Kartika Udayani hampir memiliki persamaan dengan yang diteliti oleh penulis, keduanya sama-sama meneliti tentang perkawinan Usia Anak. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada analisis. Ni Made Gita Kartika Udayani membahas tentang perkawinan secara Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan penulis membahas secara perspektif hukum perkawinan dan juga hukum perlindungan anak.<sup>17</sup>

Ketujuh, Jurnal Ilmiah, yang ditulis oleh Ilma Hakiki yang berjudul “Akibat Hukum Orang Tua Yang Melalaikan Kewajiban Terhadap Anak Menurut Hukum Positif”. Jurnal yang ditulis oleh Ilma Hakiki hampir memiliki persamaan dengan yang diteliti oleh penulis, keduanya sama-sama meneliti tentang kewajiban orangtua Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Melalaikan Kewajiban Terhadap Anaknya. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada manfaat penelitian. Ilma Hakiki membahas tentang Manfaat yang bisa diperoleh adalah manfaat secara teoritis. Sedangkan penulis secara teoritis dan praktis<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Iim Fahimah, *Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hawa

<sup>17</sup> Ni Made Gita Kartika Udayani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Di Kabupaten Bangli Provinsi Bali*, Jurnal Hukum, 23 November 2016

<sup>18</sup> Ilma Hakiki, *Akibat Hukum Orang Tua Yang Melalaikan Kewajiban Terhadap Anak Menurut Hukum Positif*, Jurnal Ilmiah ( Hukum), Mataram 2018

Meskipun permasalahan mengenai kewajiban orangtua terhadap anak telah dibahas oleh beberapa peneliti diatas, namun berbeda dengan penelitian ini. Walaupun demikian,ada beberapa penelitian terdahulu yang memberikan kontribusi kajian terhadap penelitian ini. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu yang mengkaji terhadap kewajiban. Maka penulis kali ini melanjutkan penelitian-penelitian tersebut dengan menganalisi Bagaimana kewajiban orang tua dalam mencegah Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Bagaimana Perspektif Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 terhadap pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang peneliti lakukan ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>19</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka peneliti memilih Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagai objek serta responden penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu subjek atau ojek panel (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta

---

<sup>19</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 80

yang tampak sebagai objek.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Lexi J molleong jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian dan responden yang bukan berupa data angka melainkan kata-kata dan perilaku orang. Penelitian kualitatif membuka lebih besar terjadinya hubungan langsung antara peneliti dan responden. Dengan demikian akan menjadi lebih muda dalam memahami fenomena yang dideskripsikan disbanding dengan hanya didasarkan pada pandangan peneliti sendiri.<sup>21</sup>

## 2. Sumber Data

Berdasarkan klasifikasinya bentuk data ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer merupakan sumber utama dari mana data diperoleh peneliti.<sup>22</sup> Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan dan hasil observasi di lapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat yang dilakukan oleh peneliti terjun langsung pada objek penelitian untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi.<sup>23</sup> Objek penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Data adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Seperti data-data yang langsung di peroleh secara

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1999), h. 23

<sup>21</sup> Lexi J molleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 3

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 107

<sup>23</sup> M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Graha Indonesia, 2004), h. 82

langsung dari lapangan melalui wawancara atau interaksi dengan pihak-pihak yang ingin teliti yaitu orang tua yang telah mengizinkan anaknya yang di bawah umur 18 tahun melangsungkan perkawinan. Dan anak-anak yang telah menikah di umur 18 tahun.

- b. Data Sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu keluarga dan tetangga dari anak yang menikah di bawah umur.

### 3. Teknik Pengumpulan data

Dalam rangka memperoleh data yang akurat penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu

#### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>24</sup> Observasi ini sebagai metode pengumpulan data dapat dilakukandengan pengamatan langsung, pencatatan, observasi terhadap gejala-gejala yang terjadi dan ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan diwawacarai yang memberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka, antara si pewawancara dengan informan

---

<sup>24</sup> Joko, *Metode Penelitian*, h. 63

dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara terpimpin. Informan yang diwawancarai meliputi : 1) orang tua yang anaknya telah menikah diusia di bawah 18 tahun. 2) anak-anak yang telah menikah di bawah usia 18 tahun.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.<sup>25</sup> Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis model aktivitas analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam suatu analisis data yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*”<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, h. 274

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 337

## I. Kerangka Teori Masalah Mursalah

### 1. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Islam meletakkan tanggung jawab membesarkan anak sepenuhnya di atas bahu kedua orang tuanya.<sup>27</sup> Mengasuh dan merawat anak hukumnya wajib, sama sepertinya wajibnya orangtua memberikan nafkah yang layak kepadanya. Semua ini harus dilaksanakan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak. syariat Islam, dalam hubungannya dengan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan perawatan, menuntut agar setiap orang yang berkewajiban memenuhi tugas ini agar melakukannya dengan ikhlas hal ini merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada orang tua.

Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mewajibkan orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.<sup>28</sup> Kewajiban ini berjalan sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri. demikian pula sebaliknya, pada Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, anak wajib menghormati orang tua dan menuruti kehendak mereka yang baik.<sup>29</sup> Serta apabila anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuan, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka memerlukannya.

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anaknya sebagaimana amanah dalam undang-undang pasal 26 ayat 1 huruf (c) UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

---

<sup>27</sup> Isma'il R. Al-Faruqi, *Altar Budaya Islam, Menjelajah Kazanah Peradaban Gemilang*, (Bandung: Mizan, 2002), hal.185

<sup>28</sup> Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>29</sup> Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Anak Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>30</sup>

Peranan keluarga, terutama yang diperankan oleh orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi manusia dan keluarga merupakan lingkungan pertama yang dialami oleh anak dalam berinteraksi serta disinilah anak mendapatkan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di dalamnya. Oleh sebab itu, orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan baik yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Namun, pada permasalahannya adalah bagaimana dengan peran tua yang kurang mengetahui dan faham akan tanggung jawab terhadap anaknya yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan terlebih dengan perkembangan dunia digital sat ini.

Keluarga adalah sebuah tatanan fitrah yang Allah tetapkan bagi jenis manusia. Bahkan para Rasul dan Nabi Allah pun menjalani hidup berkeluarga. Hal itu membuktikan bahwa keluarga adalah sebuah institusi suci, mengandung hikmah dan memiliki misi ilahiah secara abadi. Perjalanan keluarga selanjutnya mengharuskan orang tua untuk bertanggung jawab, bahkan mengharuskan orang tua menyelenggarakan sosialisasi, memberikan arah pendidikan, pengisian jiwa yang baik dan bimbingan kejiwaan. karena anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT yang harus di pertanggung jawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek kehidupannya.

Berdasarkan penjelasan di atas menjadikan orang tua sebagai pusat kehidupan rohani si anak juga sebagai penyebab berkenalnya dengan alam luar,

---

<sup>30</sup> UU Perlindungan Anak..., pasal 26 Ayat 1 Huruf (a)

maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya di permulaan hidupnya dahulu.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam suatu sistematika berdasarkan urutan bab perbab sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan dan sistematika penulisan

Bab II merupakan bab kerangka teori yang meliputi, pengertian kewajiban orang tua dan Anak, kewajiban Orangtua terhadap anak dalam hukum keluarga di Indonesia, dasar hukum hak dan kewajiban orangtua, , pencegahan perkawinan usia anak, perkawinan usia anak, pencegahan perkawinan usia anak.

Bab III merupakan gambaran umum perkawinan usia anak di kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

Bab IV merupakan bab pembahasan atas jawaban dari rumusan masalah, yang berisikan deskripsi wilayah penelitian dan analisis terhadap data penelitian yang dikaitkan dengan masalah dan analisis masalah dengan konteks Bagaimana kewajiban orang tua dalam mencegah Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

Bab V merupakan bab penutup berupa kesimpulan dan saran

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Kewajiban

Pengertian wajib dalam terminologi Hukum Islam dapat diartikan sebagai tuntutan syar'i yang bersifat untuk melaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan.<sup>31</sup> Wajib dapat pula diartikan sebagai perintah-perintah yang mesti dikerjakan. Jika perintah tersebut dipatuhi (dikerjakan) mendapat pahala, jika tidak dikerjakan maka berdosa.<sup>32</sup>

Kewajiban dalam Islam sangat diperhitungkan dan menjadi aspek penting. Manusia hidup di dunia menjalankan misi kehidupannya tentu berdasarkan atas hak dan kewajiban yang sudah Allah tetapkan. Kewajiban berbeda dengan hak. Kewajiban adalah syarat atau hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia sebelum ia mendapatkan hak-nya. Jika kewajiban ditinggalkan, maka manusia akan berdosa, karena kewajiban pasti akan berdampak pada terhalangnya hak orang lain. Kewajiban sebagai manusia adalah sebagai berikut :

##### 1. Menyembah dan Mentaati Perintah Allah

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ

تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿١٣٠﴾

*Artinya : Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah*

<sup>31</sup>Rahmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 297

<sup>32</sup>Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), h. 1

*dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (QS Al-A’raff“: 33)*

## 2. Berbuat Kebaikan, Menghindari Kerusakan

Hal ini yang harus dilakukan manusia dan menjadi kewajiban yang harus dilakukan. Berbuat kebaikan, menghindari perbuatan keji dan munkar adalah tugas dari manusia. Untuk itu, sebagaimana ayat di atas manusia harus menjalankan kebaikan dan menghindari perbuatan dosa. Manusia memang tidak bisa lepas dari dosa, akan tetapi kewajiban manusia adalah menghindarinya. Hal ini karena setan selalu berada di sekitar manusia dan mempengaruhi manusia.<sup>33</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Setelah melaksanakan kewajiban dengan benar dan penuh tanggung jawab. Maka dari dijalankannya kewajiban inilah hak akan di dapatkan sebagai suatu balasan yang sesuai.

## B. Pengertian Orang Tua

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, Orang tua adalah ayah ibu kandung.<sup>34</sup> Selanjutnya A. H. Hasanuddin menyatakan bahwa Orang tua

---

<sup>33</sup> <https://dalamislam.com/landasan-agama/hak-dan-kewajiban-dalam-islam>, di akses pada tanggal 17 Januari 2022

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h.629

adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya.<sup>35</sup> Dan H.M Arifin juga mengungkapkan bahwa Orang tua menjadi kepala keluarga.

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadarandan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangunsituasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.<sup>36</sup>

Pengertian lain menyatakan bahwa orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya. Dari definisi di atas orang tua terdiri dari ayah dan ibu kandung, penggunaan kata kandung menunjukkan bahwa orang tua tentunya memiliki anak yang lahir dari hasil kasih sayang mereka, mereka hidup satu keluarga, serta di dalamnya terjadi interaksi satu sama lain. Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan anak yaitu ibu dan bapak. Ibu dan bapak selain telah melahirkan anak ke dunia, Ibu dan Bapak juga mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kewajiban orang tua terhadap anak bukan hanya menyiapkan kebutuhan materi saja tetapi termasuk

---

<sup>35</sup> A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984), h. 155

<sup>36</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara Cet. X, 2012), h. 35

menanamkan nilai-nilai spiritual. Orang tua adalah ayah dan ibu seorang anak baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Orang tua adalah orang yang dituakan yang di beri tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anaknya menjadi manusia dewasa.<sup>37</sup>

Zaldy mengemukakan bahwa orang tua adalah pria dan wanita yang terkait dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya.<sup>38</sup> Tanggung jawab bukan sebatas memilihkan sekolah atau membiayai sekolah dan segala keperluannya. Lebih dari itu, tanggung jawab orang tua diwujudkan dalam keterlibatan langsung orang tua dalam pendidikan kehidupan anak-anaknya. Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dua orang atau lebih yang di ikat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi tinggal bersama. Fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan dan tugas yang harus dilakukan di dalam atau luar keluarga.

Jadi berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat ahli dapat penulis simpulkan bahwa orang tua adalah ayah dan ibu. Yang memiliki kewajiban terhadap anaknya. Kedua orang tua dituntut untuk dapat mengarahkan dan mendidik anaknya agar dapat menjadi generasi-generasi yang sesuai dengan tujuan hidup manusia.

---

<sup>37</sup>Sofyan S. Wiliias, *Problematika*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 73

<sup>38</sup>Zaldy, *Peran dan Fungsi Orang Tua*, <https://zaldym.wordpress.com/2010/07/17/peran-dan-fungsi-orang-tua-dalam-mengembangkan-kecerdasan-anak>, diakses , pada tanggal 24 desember 2021

### C. Pengertian Anak

Dalam Islam anak merupakan amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga dan dipelihara, baik jasmani maupun rohaniah. orang tua dituntut bersungguh-sungguh membina, memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Tujuannya agar anak-anaknya selamat dunia akhirat. Orang tua dalam melaksanakan kewajiban kepada anaknya harus berdasarkan motivasi yang benar yaitu dengan ikhlas dan memiliki sikap keteladanan. Karena tugas menjalankan kewajiban tersebut adalah dalam hal mendidik, serta mengantarkan anak-anak menuju keberhasilan dunia akhirat.

Anak sebagai amanat Allah SWT yang harus dilaksanakn dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh Agama Islam.<sup>39</sup> Oleh karena itu dalam meniliti kehidupan ini, anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak bisa diganggu gugat.

Secara umum menurut para ahli anak adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, karena anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Hadirnya seorang anak sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan dimita pertanggung jawaban atas sifat dan perilaku anak semasa di dunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga meruapakan sebuat aset umber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara. Menurut Kamus Umum

---

<sup>39</sup> Husain, Abdul Razaq, Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, *Hak-hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992), h. 53

bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>40</sup>

Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak dari pengertian dalam perspektif agama Islam hingga pengertian berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dapat dilihat sebagai berikut:

#### 1. Pengertian Anak Menurut Perspektif Agama Islam

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Anak adalah karunia dari Allah SWT kepada kedua orang tuanya. Dikatakan karunia karena tidak semua keluarga dapat dikaruniai anak sekalipun telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Sebagian bagian yang tak terpisahkan dari karunia itu, Allah SWT menanamkan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua untuk anaknya. Setiap orangtua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyayangi anaknya.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), h. 25

<sup>41</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), h.15

Anak juga dapat di artikan adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil' alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa pengertian Anak menurut Agama Islam adalah titipan dari Allah SWT yang harus di jaga secara baik khususnya orangtua dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya.

## 2. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata dan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat 2 yaitu Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Di dalam pasal lain yaitu pasal 7 disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Pasal 47 ayat 1 bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Dan disebutkan juga di dalam Pasal 50 ayat 1 yaitu Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.<sup>42</sup>

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 7

Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karna dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga Negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>43</sup>

Selanjutnya pengertian anak dalam Hukum Pidana di jelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Perubahan dari Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

di dalam Pasal 1 ayat 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>44</sup>

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.<sup>45</sup>

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa dari berbagai pengertian anak di atas. Anak adalah titipan dari Allah SWT yang harus di jaga secara baik khususnya orang tua dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya. Agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah anak yang masih di bawah 18 tahun.

#### **D. Kewajiban Orang Tua dan Dasar Hukum**

Pada hakikatnya, semua orang tua sangat menaruh harapan dari keberhasilan anaknya ketika dewasa. Tidak seorang pun yang menginginkan

---

<sup>44</sup> Herman Adamson, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Legality, 2021), h. 73

<sup>45</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), h. 1

anaknyanya gagal dalam pendidikannya. Untuk merealisasikan harapan tersebut, orang tua senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik yang mencakup segala hal, baik perhatian, nutrisi, dan pendidikan anaknya. Dalam Islam, anak yang sedang tumbuh dan berkembang mempunyai hak untuk dicukupi kebutuhan akan makan dan minum oleh orang tuanya agar menjadi orang yang sehat normal dan kelak menjadi insan yang cerdas dan kreatif.

Anak yang sedang berkembang harus diperlakukan secara penuh perhatian oleh orang tua dan pendidiknyanya karena anak bukanlah orang dewasa yang berbadan kecil. Perkembangan psikisnya masih sangat terbatas sehingga tidak sepatutnya jika ia harus mengerjakan pekerjaan orang dewasa dan anak tidaklah boleh matang sebelum waktunya. Tugas orang tua terhadap anak adalah dengan memberikan hak-hak kepadanya dengan baik. Adapun diantara hak anak menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut.

## 1. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam

### a. Kewajiban Memberikan Nasab

Secara etimologi nasab berarti hubungan, dalam hal ini adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syara', yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara' diakui keabsahannya. Dengan demikian, setiap anak yang lahir langsung dinasabkan pada ayahnya agar lebih menguatkan perkawinan kedua orang tuanya. Berkaitan dengan hak nasab adalah hak mendapatkan nama dari orang tuanya. Ketika anak

dilahirkan, orang tua memilihkan sebuah nama untuknya, dengan demikian ia dapat dikenal oleh orang-orang di sekelilingnya. Islam telah menetapkan dasar hukum yang jelas berkaitan dengan perkara nama tersebut. Pemberian nama itu dapat dilakukan pada hari pertama setelah kelahiran anak, boleh diakhirkan hingga hari ketiga atau hari ketujuh<sup>46</sup>

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu keturunannya.<sup>47</sup> Di samping itu bentuk jamak dari nasab adalah adalah ansab sebagaimana firman Allah :

Artinya: Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab diantara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. (QS. Al-Mu'minun:101 )

Kedua, kata nasab disebutkan juga dalam Surah Al-Furqan ayat 54 sebagai berikut.

Artinya: Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan musaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhanmu Mahakuasa.

Nasab yang telah menjadi Bahasa Indonesia dan telah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai keturunan terutama dari pihak bapak atau pertalian keluarga. Hampir sama dengan deifinis terakhir ini, dalam *Ensiklopedi Islam*, nasab diartikan sebagai keturunan kerabat, yaitu pertalian keluarga melalui akad nikah perkawinan yang sah.<sup>48</sup>

Dari uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa kata nasab secara bahasa berarti keturunan atau kerabat. Namun demikian kata keturunan,

---

<sup>46</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995, h. 68

<sup>47</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 27

<sup>48</sup> Nurul Irfan, *Status Dan...*, h. 28-30

kerabat, maupun nasab tersebut pada kenyataannya telah menjadi Bahasa Indonesia.

b. Kewajiban Memberikan Susu

Air susu ibu atau yang lebih dikenal dengan sebutan ASI adalah nutrisi terbaik untuk sang bayi. Air susu ibu merupakan makanan bayi yang paling sempurna, sebab tidak hanya kaya akan zat pertumbuhan, tetapi sekaligus berisi zat-zat penangkal atau melindungi berbagai macam penyakit. Air susu ibu bukan hanya merupakan sumber nutrisi bagi seorang bayi saja, tetapi juga merupakan zat anti kuman yang kuat karena adanya beberapa faktor yang bekerja secara sinergis membentuk suatu system biologis untuk membunuh kuman.<sup>49</sup>

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tahrimm ayat 6 bahwa anak memiliki hak untuk disusui oleh ibunya, sedangkan ibu mendapatkan karunia sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an agar anak memperlakukan ibunya dengan kasih sayang dan lemah lembut sebagai balas budi atas jerih payah ibunya.

Sebagaimana Firman Allah SWT:

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. (Q.S Al-Baqarah: 233)

Selama masa penyusuan anak mendapatkan dua hal yang sangat berarti bagi pertumbuhan fisik dan nalurinya, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Zakiyah Daradjat, *Perawatan Jiwa Untuk Anak-Anak*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). h.469

- 1) Anak mendapatkan makanan berkualitas yang tidak ada bandingannya. Air susu ibu (ASI) mengandung semua zat gizi yang diperlukan anak untuk pertumbuhannya sekaligus mengandung antibody yang membuat anak tahan terhadap serangan penyakit.
- 2) Anak mendapatkan dekapan kehangatan, kasih sayang, dan ketenteraman yang akan memengaruhi suasana kejiwaannya pada masa mendatang. Perasaan hangat dan penuh cinta kasih yang dialami anak ketika menyusu pada ibunya akan menumbuhkan rasa kasih sayang yang tinggi kepada ibunya.<sup>50</sup>

Menurut Ibnu Qayyim alJauziyah, ayat diatas menunjukkan beberapa hukum, pertama bahwa masa penyusuan yang sempurna berlangsung selama 2 tahun. Hal ini di tunjukkan dengan kata “kamilaini” yang berarti (penuh/sempurna) agar tidak ditafsirkan satu tahun lebih. Kedua, jika kedua orang tua ingin menyudahi sebelum masa 2 tahun, maka hal itu harus dimusyawarahkan antara ibu dan bapak serta tidak boleh membahayakan perkembangan anak.<sup>51</sup>

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa kewajiban memberi susu (ASI) air susu ibu sangatlah penting. Dikarenakan air susu ibu sangat berpengaruh bagi sang buah hati. Sang buah hati mendapatkan makanan yang berkualitas dan juga mendapatkan dekapan kasih sayang.

### c. Kewajiban Mengasuh

---

<sup>50</sup> Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 86-87

<sup>51</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001) h. 193

Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya berhak mendapatkan asuhan, yakni memperoleh pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihan si anak pada periode kehidupan pertama (sebelum ia dewasa) yang dimaksud dengan pemeliharaan di sini dapat berupa pengawasan dan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala macam bahaya yang mungkin dapat menimpanya agar tumbuh secara wajar. Anak juga membutuhkan pelayanan yang penuh kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan berupa tempat tinggal dan pakaian. Oleh karena itulah pada usia balita seorang anak belum mempunyai kemampuan, sehingga kehidupan mereka sangat bergantung pada orang lain yang dewasa, yaitu ibu dan bapaknya. Hak pemeliharaan anak yang dipikulkan pada orang tua adalah dimaksudkan agar anak terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka kedalam kemurkaan tuhan.<sup>52</sup>

d. Kewajiban Memberikan Nafkah

Menurut ajaran Islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Dengan demikian, anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia, karena mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Disamping hak mendapatkan nafkah, seorang anak juga berhak memperoleh gizi yang baik dari orang tuanya. Gizi mempunyai peran yang sangat besar dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang. Ini adalah kewajiban setiap manusia untuk memelihara kesehatan baik

---

<sup>52</sup> Jurnal Hawa Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019, diakses pada tanggal 26 Desember 2021

kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Maksudnya adalah sudah menjadi kewajiban seseorang untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohaninya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Di dalam ilmu kesehatan, seorang anak memerlukan sumber makanan yang bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Gizi yang cukup merupakan faktor utama sebagai penunjang bagi perkembangan kecerdasan anak.

Seorang ibu yang memperhatikan gizi makanannya maka kemungkinan besar untuk melahirkan bayi yang sehat dapat terwujud. Begitu juga sebaliknya, bila ibu tidak memperhatikan makanan, maka bayi yang dilahirkan akan tidak sehat. Begitu pentingnya gizi sampai alQur'an menyuruh kepada semua umat manusia untuk selalu memperhatikan makanan terutama makanan yang baik dan mengandung gizi sebagaimana firman Allah:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ﴿٢٤﴾

Artinya : Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya” (Abbas /80: 24).

Kewajiban bapak dalam memberi nafkah terhadap anak terbatas pada kemampuannya, sebagaimana digariskan oleh AlQuran yang menyatakan :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang (Ayah) yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang (Ayah) yang rezekinya sempit hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak

membebani seseorang melainkan (sekadar)apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan.( At-Thalaaq:7)

Jadi betapapun cinta ayah dan ibu kepada anaknya, janganlah memelihara anak berlebih-lebihan, Allah tidak menyukai yang serba berlebih-lebihan, ukur keperluan dengan kemampuan, dan apapun yang dihadapi hendaknya bersifat sabar dan yakinlah jika sekarang dalam kesempitan kelak akan datang kelapangan, tetapi kelapangan itu tidak datang dengan sendirinya tanpa berusaha. Oleh karenanya Islam selalu menekankan kesabaran dalam mengarungi kehidupan.

Sebagaimna anak wajib menghormati dan berbuat baik terhadap ayah dan ibu serta para anggota kerabatnya, sebagaimana Al-Qur'an yang maksudnya :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : Dan kami wajibkan manusia untuk berbuat kebaikan terhadap kedua orang tua ibu bapaknya. (Al-Ankabut: 8)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلُوهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orangtua mu hanya kepada aku kembalimu. (Luqman: 14).<sup>53</sup>

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami istri dan anak-anaknya. Hal ini di jelaskan firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yaitu :

<sup>53</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 134-135

Artinya :. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (Al-Baqarah /2: 233).

Seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Demikian pada seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Jadi betapapun cinta ayah dan ibu kepada anaknya, jangan lah memelihara anak berlebih-lebihan. Al-Qur'an memberi ketentuan bahwa keluarga keluarganya yang mampu. Dan adanya kewajiban nafkah menafkahi. Selain dari beban yang diwajibkan orang tua di anjurkan untuk melaksanakan sunah Nabi, dalam membesarkan anak sampai ia dewasa dan dapat berdiri sendiri.

e. Hak Memperoleh Pendidikan

Anak mendapatkan hak pendidikannya di keluarga sebelum mendapatkan pendidikan di sekolah. Mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah sehingga diperlukan pasangan yang seakidah dalam pendidikan anak. Jika tidak demikian, tentunya sulit mencapai tujuan pendidikan anak dalam keluarga. Anak pertama kali mendapatkan pengajaran nilai-nilai tauhid dari kedua orangtuanya, demikian pula mengenai ajaran-ajaran Islam yang lain. Anak mendapatkan pendidikan berupa *uswah hasanah* dari kedua orang tuanya.<sup>54</sup>

Adapun urgensi penanaman pendidikan agama bagi anak adalah agar anak dapat tumbuh dan secara berangsurangsur menghayati dan mengamalkan ajaran agama, terutama yang berkaitan dengan akhlak terhadap

---

<sup>54</sup> Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan...*,h.89

orang tua. Begitu susah payahnya orang tua yang membesarkan anaknya sehingga banyak ketentuan agama yang mewajibkan seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Firman Allah:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا



Artinya : Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.” (al-Isra’ /17: 23).

Ayat diatas dengan jelas telah mengisyaratkan bahwa kewajiban berbuat baik kepada orang tua merupakan kewajiban kedua setelah keimanan. Betapa tinggi kedudukan orang tua di mata Islam hingga ungkapan syukur yang sudah seharusnya diberikan seorang hamba hanya kepada khaliqnya. Begitu indahnya ajaran Islam dalam rangka membalas budi seorang anak kepada orang tuanya. Ungkapan-ungkapan dalam firman Allah tadi tersirat ajaran agar anak memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya ketika mereka sudah mulai uzur dan jika memang keduanya membutuhkan. Kebutuhan disini bisa diartikan kebutuhan yang menyangkut jasmani dan rohani yang berupa kasih sayang.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa Kewajiban Orang Tua terhadap anak menurut Islam bahwa setiap orang tua ingin melakukan yang terbaik untuk anaknya. yaitu dengan memberikan berbagai macam cara seperti Memberikan Susu, kewajiban mengasuh, Memberikan Nafkah dan Nutrisi yang Baik dan Memperoleh Pendidikan. Semata-mata itu semua adalah bentuk Kasih Sayang Orang Tua Terhadap Anak.

## 2. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Hukum Perdata

Kaitannya dengan hakekat hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 45 jo Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, juga mengacu atau berlandaskan prinsip-prinsip kepastian hukum. dengan kata lain hakekat mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak harus mencerminkan prinsip kepastian hukum.

Hal tersebut walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya itu. Selama perkawinan bapak dan ibu semua anak berada dibawah kekuasaan mereka sampai menjadi dewasa, kecuali bapak dan ibu dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua. Kemudian setiap anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua dan para keluarga sedarah dalam garis ke atas, jika mereka dalam keadaan miskin.<sup>55</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan- ketentuan perihal hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, ketentuan ketentuan tersebut sebagai berikut :

a. Memberi Nafkah

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala keluarga. Meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Undang-undang perkawinan dan Kompilasi secara tidak secara rinci mengatur masalah tersebut. Karena tugas dan kewajiban memelihara anak, inheren dengan tugas dan tanggung jawab suami sekaligus sebagai bapak bagi anak-anaknya.<sup>56</sup>

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut.

---

<sup>55</sup> Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, (Aswaja Pressindo: Yogyakarta), 2015, h. 168

<sup>56</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok:Rajawali Pers, 2017), h. 189

Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.<sup>57</sup> Sedangkan menurut Pasal 45, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.<sup>58</sup> Kewajiban orang tua ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>59</sup>

Disini terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dan tanggung jawab pengasuhan. Ketentuan Pasal 41 tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, namun apabila terjadi bahwa suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain. Kompilasi mengaturnya secara lebih rinci dalam Pasal 105 sebagai berikut. Dalam hal terjadinya perceraian.<sup>60</sup> Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
- 3) Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.<sup>61</sup>

Jadi, meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian.

---

<sup>57</sup> Pasal 41, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>58</sup> Pasal 45, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>59</sup> Simanjuntak, *Hukum Pedata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 153

<sup>60</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata...*, h. 198

<sup>61</sup> Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

## b. Memelihara dan Mendidik Anak

Undang-undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban orang tua dan anaknya yang menyangkut beberapa hal, pertama mengatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Kedua, mengatur tentang adanya keharusan anak diwakili orang tua dalam segala perbuatan hukum yang diatur di dalam pasal 47 yaitu, Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.<sup>62</sup>

Ketiga diatur dalam Pasal 48 memuat bahwa Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas ) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.<sup>63</sup>

Menyimak kewajiban yang terpapar pada ketentuan tersebut, memberikan pertanda bahwa segala apa yang diwajibkan itu diletakkan oleh Undang-Undang di atas pundak orang tua, tanpa adanya campur tangan kehendak masing-masing pasangan orang tua yang bersangkutan.<sup>64</sup>

Kewajiban orang tua yang digariskan undang-undang berupa memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya, tentunya sesuai tingkat kemampuan sosial ekonomi keluarga yang bersangkutan, dimaksudkan untuk mempersiapkan diri sang anak agar pada masa depannya nanti memiliki bekal cukup sebagai warga masyarakat yang mumpuni dan bermartabat. Profesi apa yang nanti akan disandang oleh anak, justru dipersiapkan dan diukir oleh orang tua sejak dini. Selaku kepala keluarga dan ibu rumah tangga, suami maupun istri, selayaknya bahu membahu demi pertumbuhan anak buah hati mereka dalam arahan yang

---

<sup>62</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 188

<sup>63</sup> Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>64</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Perawinan Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 126

baik dan benar. Kebutuhan jasmani dan rohani anak, wajib diberikan oleh orang tua agar pertumbuhan jiwa dan raga anak terpenuhi sebagaimana mestinya.<sup>65</sup>

#### **E. Pencegahan Perkawinan**

Dalam syariat Islam termasuk Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pencegahan perkawinan adalah menghindari suatu perkawinan berdasarkan larangan hukum Islam yang diundangkan. Pencegahan perkawinan dilakukan bila tidak terpenuhi dua persyaratan ini. Pertama : syarat material adalah syarat yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan. Kedua : syarat administrasi adalah syarat perkawinan yang melakat pada setiap rukun perkawinan, yang meliputi calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi, wali dan pelaksanaan akad nikahnya.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>66</sup> Syarat yang dimaksudkan di atas mengacu kepada syarat administratif dan syarat material. Syarat administrative berhubungan dengan tata cara perkawinan, sedangkan syarat material menyakut hal-hal mendasar seperti larangan perkawinan.

Adapun mekanisme pencegahan adalah dengan caramengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan dan memberitahunya kepada pegawai pencatat nikah. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan yang telah dimaksukan ke pengadilan agama oleh yang mencegah atau dengan putusan

---

<sup>65</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Perawinan...*, h. 127

<sup>66</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pengadilan agama. Selama pencegahan belum dicabut, perkawinan tidak dapat dilangsungkan, kecuali ada putusan pengadilan agama yang memberikan dispensasi kepada para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>67</sup>

Berkenaan dengan orang-orang yang dapat melakukan pencegahan dimuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Perkawinan. Agar di dalam upaya pencegahan perkawinan tidak menimbulkan kerancuan, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur siapa-siapa yang berhak untuk mengajukan pencegahan perkawinan tersebut yaitu.

Di dalam Pasal 14 ayat 1 Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Ayat 2 Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam aya (1) pasal ini.<sup>68</sup>

Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya menguatkan apa yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut. Penjelasan Pasal 62 ayat 2 yaitu Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.<sup>69</sup>

Prinsipnya siapa saja yang melihat bahwa dalam perkawinan yang akan dilangsungkan oleh calon kedua mempelai terdapat halangan, apakah itu petugas atau keluarga, maupun mereka yang tidak ada hubungan keluarga, dapat berupaya untuk mencegah perkawinan tersebut. Prosedur dan caranya ditempuh melalui orang-orang yang ditunjuk untuk itu.<sup>70</sup>

Pasal 15 menjelaskan bahwa Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya

---

<sup>67</sup> Zaeni Asyhadie, Israfil, *Hukum Islam*, (Depok: PT RajaGrafinfo Persada, 2021), h. 166-167

<sup>68</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>69</sup> Pasal 62 Kompilasi Hukum Islam

<sup>70</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata...*, h. 117

perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.<sup>71</sup> Demikian juga juga ketentuan Pasal 63 Kompilasi, bahwa pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>72</sup> Ini dimaksudkan untuk mengatasi perkawinan atau poligami liar, yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan atau dari istri yang sudah ada. Kasus semacam ini muncul ke permukaan disebabkan berbagai kompleks. Misalnya, pemalsuan identitas calon mempelai laki-laki, sudah kawin dan punya anak, di tempat calon istri, (kedua atau ketiganya) mengaku masih perjaka. Karena sengaja untuk menghindari peraturan perundangan yang mengatur bahwa poligami harus ada izin pengadilan.

Di dalam Pasal 16 ayat (1) di jelaskan bahwa Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal ayat (1) Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang tidak dipenuhi. Ayat 2 Mengebnai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.<sup>73</sup>

Undang-Undang Perkawinan seperti yang terdapat dalam Pasal 16 ayat 1 dan 2 juga memberi wewenang kepada pejabat untuk melakukan pencegahan perkawinan. Sebaliknya pejabat yang berwenang dilarang membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas bahwa Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.<sup>74</sup>

Pencegahan-pencegahan di atas menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain sebagai berikut Pasal 60 ayat (1) menjelaskan bahwa Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang Hukum Islam dan peraturan Perundang-Undangan. Ayat (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan

---

<sup>71</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>72</sup> Pasal 63 Kompilasi Hukum Islam

<sup>73</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>74</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan.<sup>75</sup>

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban untuk mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi. Mengenai tata cara dan prosedur pengajuan pencegahan perkawinan, diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Perkawinan, pasal 65 Kompilasi Hukum Islam.<sup>76</sup>

Pasal 65 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah. Ayat 2 Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh pegawai pencatat Nikah.<sup>77</sup>

Pasal 68 Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.<sup>78</sup>

Apabila pencegahan dilakukan oleh pegawai pencatat, caranya seperti dalam Pasal 17, di berikan dalam suatu keterangan tertulis disertai dengan alasan-alasan penolakannya. Selanjutnya, apabila pihak-pihak yang ditolak rencana perkawinannya mengajukan keberatan, mereka mengajukannya kepada Pengadilan Agama, seperti diatur Dalam Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam ayat 3 dan ayat 4. Dan Pasal 21 ayat 3 dan 4.<sup>79</sup>

Di dalam Pasal 69 ayat (1) Apabila pegawai pencatat nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. Ayat (2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penilakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolkannya. Ayat (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana pegawai Pencatatata Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan

---

<sup>75</sup> Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam

<sup>76</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata...*, h. 118

<sup>77</sup> Pasal 65 Kompilasi Hukum Islam

<sup>78</sup> Pasal 68 Kompilasi Hukum Islam

<sup>79</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata...*, h. 119

penolakan tersebut diatas. Ayat (4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut atukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan. Ayat (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.<sup>80</sup>

Pasal 21 Undang-Undang perkawinan ayat( 3) menjelaskan bahwa para pihak yang perkawinanya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas. Ayat (4) bahwa pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.<sup>81</sup>

Dengan demikian usaha untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut ketentuan Pasal 21 dan Pasal 69 harus mengulangi pemberitahuan maksud perkawinan dari semula. Disinilah kegunaan tenggat waktu minimal sepuluh hari pemberitahuan kepada petugas sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu agar untuk memberi kesempatan kepada semua pihak agar mengajukan keberatan jika dipandang rencana perkawinan calon kedua mempelai terdapat larangan-larangan atau syarat dan rukun belum terpenuhi.

Pada dasarnya perkawinan dapat dilangsungkan bila sudah ada sebab-sebab, rukun, dan syaratnya serta sudah tidak ada lagi hal-hal yang menghalang terjadinya perkawinan itu. Pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu sudah mengevaluasi sendiri segala persyaratan kelangsungan perkawinan itu. Sebaliknya, bila pihak-pihak yang melihat adanya syarat-syarat yang belum terpenuhi akan bertindak sendiri untuk tidak melangsungkan perkawinan itu. Umpamanya, saksi tidak akan mau menyaksikan suatu perkawinan bila ia yakin bahwa laki- laki dan perempuan terlarang untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula wali tidak akan melaksanakan perkawinan jika ia tahu calon menantunya itu tidak seagama dengan anaknya.<sup>82</sup>

Jadi pencegahan perkawinan diatur mulai Pasal 13 sampai Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan awalnya yaitu Pasal 13, nuansanya agar tidak aka nada suatu perkawinan yang melanggar syarat-syarat yang sudah ditentukan. Daya laku aturan ini merupakan sebuah upaya dini pencegahan

---

<sup>80</sup> Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam

<sup>81</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>82</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 151

perkawinan yang potensial tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan. Sebagaimana sudah diketahui, perkawinan merupakan lembaga yang sacral, banyak terkait dengan urusan rohani dan agama, sehingga sudah selayaknya kalau masyarakat ikut mengawalinya agar tetap berjalan pada lintasan yang benar.<sup>83</sup>

#### 1. Kapan Perkawinan Dapat Dicegah

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur tentang kapan perkawinan dapat dicegah, yaitu perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>84</sup>

Tidak memenuhi persyaratan seperti yang dimaksud di atas mengacu kepada dua hal syarat: syarat administrasi dan syarat materil. Syarat administrasi berhubungan dengan administrasi perkawinan. Adapun syarat materil meyangkut hal-hal mendasar seperti larangan perkawinan.<sup>85</sup> Adapun menurut KHI, pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan.

Maka dapat penulis simpulkan bahwa pencegahan perkawinan adalah perkawinan yang dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan tujuan agar perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang Hukum Islam dan peraturan Perundang-Undangan.

#### **F. Perkawinan Usia Anak**

---

<sup>83</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Perawinan...*, h. 68

<sup>84</sup> Pasal 13 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>85</sup> Ahmad Rofik, *Op. It*, h. 115

Perkawinan adalah suatu aqad yang sangat kuat untuk menaati perintah Rasulullah Saw dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Agama Islam menganjurkan terhadap setiap pemeluknya, terutama bagi kaum pria yang sudah dewasa dan sanggup mandiri supaya melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang disenangi dan dicintai.

Dengan perkawinan diharapkan pria dewasa dapat menjaga pandangan matanya dan memelihara kehormatannya. Serta terhindar dari kejahatan hawa nafsunya kepada setiap wanita yang dilihatnya karena tujuan paling utama dari sebuah perkawinan menurut Islam adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina yang dapat menjerumuskan manusia ke lembah kehinaan.<sup>86</sup> Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul adalah merupakan salah satu ibadah bagi yang beragama Islam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut Pasal 6 Ayat (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.<sup>87</sup> Sedangkan pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Perkawinan usia anak atau lebih dikenal dengan istilah merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi diberbagai tempat di tanah air, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Baik kalangan menengah keatas maupun menengah kebawah. Menurut beberapa ahli berikut perkawinan usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan secara sah oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai persiapan kematangan sehingga dikawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar. Resiko besar ini bahkan akan menjadi pengaruh dalam segi kesehatan saat melahirkan. Sedangkan menurut Muhammad M. Dlori mengatakan bahwa Perkawinan Usia Anak Perkawinan yang target persiapannya belum dikatakan maksimal, persiapan fisik, persiapan mental dan juga persiapan materi. Karena demikian ini lah maka perkawinan usia anak dikatakan sebagai perkawinan yang terburu-buru sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

---

<sup>86</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h.62

<sup>87</sup> Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaiki norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini ini batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan dasar anak seperti hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul. Semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dan dampak yang ditimbulkan.<sup>88</sup>

Jadi dapat penulis simpulkan bawa perkawinan usia anak adalah perkawinan yang belum cukup matang. Dalam segi berbagai hal. Dalam segi tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pada perempuan saat melahirkan di usia muda. Dan kedua orang tua juga memiliki peran dalam mencegah perkawinan usia anak. Seperti hanya yang dilakukan pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan.

## **G. Pencegahan Perkawinan Usia Anak**

Perkawinan anak adalah merupakan sebagai pelanggaran atas hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Menurut Council of Foreign Relations, Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengganti anak. Indonesia adalah yang tertinggi kedua di ASEAN

---

<sup>88</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974

setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa di dalam Pasal 1 Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 20 Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Di dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>89</sup>

Kita menyadari bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran atas pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagaimana amanah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi.

Hak Anak Dalam ratifikasi tersebut disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi. Hak Anak Dalam ratifikasi tersebut disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>90</sup>

Konsekwensi bagi anak perempuan diantaranya, kehilangan kasih sayang sebagai anak, berisiko mengalami kekerasan dan perlakuan salah, meningkatnya ketergantungan ekonomi untuk menopang kehidupannya, kehilangan hak untuk menentukan dalam berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, menghadapi kehidupan rumah tangga yang tidak berkualitas, rentan mengalami diskriminasi serta status sosial yang rendah. Serta sering kali rentan mengalami diskriminasi

---

<sup>89</sup> Herman Adamson, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Legality, 2021), h.78

gender, pelanggaran terhadap hak-haknya sebagai anak perempuan, rentan mengalami kekerasan selama dalam perkawinan, tingginya kematian bayi dan ibu melahirkan.

Perkawinan usia anak memiliki dampak antar generasi. Bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia anak memiliki resiko kematian lebih tinggi, dan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 1 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia dua puluh tahunan. Bayi yang dilahirkan oleh pengantin anak juga memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk lahir prematur, dengan berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi.

Hal penting terkait dasar usia perkawinan telah ditetapkan dalam syarat-syarat perkawinan yang tertuang pada Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengingat perkawinan dimaksudkan untuk membina hubungan yang langgeng antara kedua pasangan, sehingga dalam menjalani perkawinan dibutuhkan kedewasaan dan tanggung jawabbaik secara fisik maupun mental.

Strategi yang dilakukan untuk pencegahan perkawinan anak meliputi antara lain:

1. Penyusunan kebijakan nasional tentang Pencegahan Perkawinan Anak
2. Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak
3. Mendorong Pemda untuk penyusunan kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak dalam peraturan daerah
4. Penyusunan Pedoman Pelatihan Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga
5. Penyusunan Modul Pencegahan Perkawinan Anak bagi Fasilitator Anak dan Fasilitator Orang Tua
6. Pelatihan Pengasuhan berbasis Hak Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak
7. Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan Tenaga Profesional
8. Memberdayakan anak perempuan dengan informasi, keterampilan dan jaringan pendukung

9. Mendidik dan memobilisasi orang tua dan anggota komunitas untuk memberikan keterangan tentang bahaya perkawinan usia anak
10. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal kepada anak perempuan

91

Dalam buku pedoman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Pencegahan Perkawinan Anak dijelaskan beberapa mengenai strategi dalam pencegahan perkawinan anak. Dapat penulis simpulkan bahwa strategi tersebut merupakan peran untuk melakukan Pencegahan Perkawinan Anak.

---

<sup>91</sup> <https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/assets/instansi/dpmppa/files/pernikahan-anak>, diakses pada tanggal 27 Desember 2021

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM PERKAWINAN USIA ANAK**  
**DI KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU**

**A. Deskripsi KUA Ratu Agung Kota Bengkulu**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung terletak di wilayah Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung, berdiri diatas tanah pemerintah Kota Bengkulu yang berukuran 30 x 30 m<sup>2</sup> yang berdampingan dengan sebelah Utara dengan Jalan Kelurahan, sebelah Selatan Kantor Lurah Nusa Indah, sebelah Timur Jalan Kelurahan dan sebelah Barat Kantor Koramil. Sejak berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung pada Tahun 2009 yang awalnya dinamakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka kemudian diganti dengan nama KUA Kecamatan Ratu Agung. Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu terletak diantara empat Kecamatan yaitu, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Sungai Serut dan Kecamatan Ratu Samban dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Anggut Kecamatan Ratu Samban<sup>92</sup>

Sedangkan Keadaan Alam Wilayah kecamatan ratu agung sebagian besar terdiri dari tanah dataran yang terdiri dari bangunan gedung perkantoran, perumahan penduduk, pertokoan dan juga merupakan pusat Kota Bengkulu dan ibu kota Provinsi Bengkulu.<sup>93</sup>

Kantor urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melakukan tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan eksestensinya sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan Kementerian Agama dalam melaksanakan pelayanan publik dibidang usaha agama Islam, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 tahun 2001, pasal 2. Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama islam diwilaya Kecamatan.

KUA sebagaiman tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah Nikah dan Rujuk (NR), tetapi juga melaksanakan tugastugas dalam bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, pembinaan tilawatil Qur'an, kehidupan keagamaan, pembinaan haji dan pembinaan keluarga sakinah. Disamping tugas tersebut, KUA juga mempunyai tugas

---

<sup>92</sup><http://repository.iainbengkulu.ac.id/6105/1/SKRIPSI%20Dona%20Dwi%20Saputri.pdf>, diakses pada tanggal 11 Januari 2021

<sup>93</sup><http://repository.iainbengkulu.ac.id/2161/1/RISTIN%20VICTARIA.pdf>, diakses pada tanggal 11 Januari 2021

mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektor diwilaya Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, KUA Kecamatan Berfungsi :

1. Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat-menyurat dan pengurusan.
2. Surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga kantor urusan agama (KUA)
3. Menyelenggarakan pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, manasik haji, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh direktur jenderal bimbingan masyarakat islam berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Struktur dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung disesuaikan dengan kebutuhan KUA tentang susunan Organisasi Kementerian Agama. Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan personalia (staf) yang ada. Dibagi dalam beberapa bidang tugas yaitu :

1. Bidang Tata Usaha
2. Bidang Kepenghuluan
3. Bidang Kemasjidan dan Ibadah Sosial
4. Bidang Keluarga Sakinah dan Kemitraan Umat
5. Bidang Zakat,wakaf dan Produk Halal

Dalam operasional tugas semuanya mengacu kepada rincian tugas yang sudah diberikan kepada masing-masing personil dan dikoordinir langsung oleh kepala KUA.<sup>94</sup>

## **B. Visi Dan Misi KUA Ratu Agung Kota Bengkulu**

Adapun Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Ratu Agung Kota Bengkulu sebagai berikut. Visi terwujudnya masyarakat Kota Bengkulu yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir dan batin dalam rangka mewujudkan kota Bengkulu yang berdaulatan, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan Misi yaitu.

1. Meningkatkan Pemahaman dan Pengalaman Ajaran Agama.
2. Memantapkan Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama.
3. Menyediakan Pelayanan Kehidupan Beragama Yang Merata dan Berkualitas.
4. Meningkatkan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan.
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Yang Berkualitas Dan Akutanbel.
6. Meningkatkan Akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama. Pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.

---

<sup>94</sup><http://repository.iainbengkulu.ac.id/2161/1/RISTIN%20VICTARIA.pdf>, diakses pada tanggal 5 Februari 2022

7. Mewujudkan Tatakelolah Pemerintah yang bersih, Akuntabel dan terpercaya.

### C. Data Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu

Tabel. 3.1 Data Perkawinan Usia Anak Tahun 2020 Sesuai Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.<sup>95</sup>

No	Nama		Tanggal Lahir	
	Suami	Istri	Suami	Istri
1.	Omen RamaDinata	Yolanda Wulandari	Muara Kacang, 20-04-2000	Bengkulu, 24-02-2001
2.	Andre Yohandra	Venli Lovita	Kepahyang, 15-07-2001	Pagar Jaya, 29-09-2003
3.	M. Fadli	SuciWulandari	Kumun, 19-08-1998	Bengkulu, 17-10-2002
4.	Arbi AlMuzaqhim	Marini hariyanti	Bengkulu, 17-12-2001	Bengkulu, 26-03-2004
5.	Efran Suganda	Ersa Joarda	Tanjung Aur, 08-07-2003	Bengkulu, 02-11-2001
6.	Pandu Pranata Wardana	Halimahtu Sa'diah	Bengkulu, 03-02-2003	Bengkulu, 12-11-2001

Dari tabel di atas dapat penulis simpulkan bahwa yang melakukan

Perkawinan Usia Anak adalah sebagai berikut :

1. Venli Lovita
2. Marini Hariyanti

<sup>95</sup> Laporan Tahunan 2020 KUA Ratu Agung Kota Bengkulu, Bagian Data Perkawinan Usia Anak tahun 2020

3. Efran Suganda
4. Pandu Pranata Wardana
5. Suci Wulandari

Tabel 3.2 Data Perkawinan Usia Anak Tahun 2020 di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

No	Suami				Istri			
	Nama Suami	Tanggal Lahir	Umur	Ket	Nama Istri	Tanggal Lahir	Umur	Ket
1.	Omen Rama Dinata	20-04-2000	20 Tahun, 2 Bulan	Dewasa	Yolanda Wulandari	24-02-2001	19 Tahun, 2 Bulan	Dewasa
2.	Andre Yohanda	15-07-2001	19 Tahun, 6 Bulan	Dewasa	Venli Lovita	29-09-2003	17 Tahun, 6 Bulan	Usia Anak
3.	M. Fadli	19-08-1998	22 Tahun, 6 Bulan	Dewasa	Suci Wulandari	17-10-2002	18 Tahun, 8 Bulan	Usia Anak
4.	Arbi Al Muzaqhim	17-12-2001	19 Tahun, 8 Bulan	Dewasa	Marini hariyanti	26-03-2004	16 Tahun, 7 Bulan	Usia Anak
5.	Efran Suganda	08-07-2003	17 Tahun, 9 Bulan	Usia Anak	Ersa Joarda	02-11-2001	19 Tahun, 8 Bulan	Dewasa
6.	Pandu Pranata Wardana	03-02-2003	17 Tahun, 1 Bulan	Usia Anak	Halimahtu Sa'diah	12-11-2001	19 Tahun, 8 Bulan	Dewasa

Tabel. 3.3 Rekapitulasi Data Perkawinan Usia Anak Tahun 2021 di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.<sup>96</sup>

No	Nama		Tanggal Lahir	
	Suami	Istri	Suami	Istri
1.	Jodi Saputra	Fadilla Nisha Oksadian	26-11-1999	19-12-2004
2.	Edo Maulana	Vina Lizyanti	18-05-2002	21-07-2001
3.	Hendra	Ledia Puspita	29-10-1988	04-02-2004
4.	Ahmad Wahyu di	Febi Yaniadha	06-05-1999	13-02-2003
5.	Yosandri Irawan	Sherli Aprileni	30-11-1993	21-04-2003
6.	Agung Prasetyo	Saulia Qurni Zakia	22-08-2005	11-07-2004
7.	Syarif Hidayatulah	Andika Putri	25-03-2003	30-03-2003
8.	M. Arief Pratama	Wanti Oktavian	14-06-2004	24-10-2003
9.	Andika Mardian Dinata	Septa Vaulia	03-05-2002	10-03-2004

Dari tabel di atas dapat penulis simpulkan bahwa yang melakukan Perkawinan Usia Anak adalah sebagai berikut :

<sup>96</sup> Laporan Tahunan 2021 KUA Ratu Agung Kota Bengkulu, Bagian Data Perkawinan Usia Anak tahun 2021

1. Fadilla Nisha Oksadian
2. Ledia Puspita
3. Agung Prasetyo
4. Saulia Qurni Zakia
5. Febi Yaniadha
6. Sherli Aprileni
7. Syarif Hidayatullah
8. Andika Putri
9. M. Arief Pratama
10. Wanti Oktavian
11. Septa Vaulia

Tabel 3.4 Data Perkawinan Usia Anak Tahun 2021 di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

No	Suami				Istri			
	Nama Suami	Tanggal Lahir	Umur	Ket	Nama Istri	Tanggal Lahir	Umur	Ket
1.	Jodi Saputra	26-11-1999	22 Tahun, 4 Bulan	Dewasa	Fadilla Nisha Okshadian	19-12-2004	17 Tahun, 2 Bulan	Usia Anak
2.	Edo Maulana	18-05-2002	19 Tahun, 2 Bulan	Dewasa	Vina Lizyanti	21-07-2001	20 Tahun, 2 Bulan	Dewasa
3.	Hendra	29-10-1988	33 Tahun	Dewasa	Ledia Puspita	04-02-2004	17 Tahun, 10 Bulan	Usia Anak
4.	Ahmad Wahyudi	06-05-1999	22 Tahun, 5 Bulan	Dewasa	Febi Yaniadha	13-02-2003	18 Tahun, 4 Bulan	Usia Anak
5.	Yosandri Irawan	30-11-1993	28 Tahun, 6 Bulan	Dewasa	Sherli Aprileni	21-04-2003	18 Tahun, 7 bulan	Usia Anak
6.	Agung Prasetyo	22-08-2005	16 Tahun, 8 Bulan	Usia Anak	Saulia Qurni Zakia	11-07-2004	17 Tahun, 7 Bulan	Usia Anak
7.	Syarif Hidayatullah	25-03-2003	18 Tahun, 7 Bulan	Usia Anak	Andika Putri	30-03-2003	18 Tahun, 7 Bulan	Usia Anak
8.	M. Arief Pratama	14-06-2004	17 Tahun, 8 Bulan	Usia Anak	Wanti Oktavian	24-10-2003	18 Tahun, 10 Bulan	Usia Anak
9.	Andika Mardian Dinata	03-05-2002	19 Tahun, 7 Bulan	Dewasa	Septa Vaulia	10-03-2004	17 Tahun, 5 Bulan	Usia Anak

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN ORANG TUA**  
**DALAM MENCEGAH PERKAWINAN USIA ANAK**

**A. Kewajiban Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu**

Setelah melakukan wawancara dengan orang tua yang mengizinkan anak menikah di bawah umur tersebut. Akhirnya ditemukan kejelasan yang terkait dengan kewajiban orang tua dalam mencegah perkawinan usia anak, tetapi tidak semua obyek yang peneliti saat wawancara itu menjawab pertanyaan berdasarkan teori atau yang saya ketahui, sehingga agak kesulitan dalam menganalisisnya. Oleh sebab itu data ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan orang tua yang mengizinkan anak menikah di bawah umur yakni:

1. Bentuk Pencegahan Perkawinan Usia Anak

- a. Memberi Pandangan Bahwa Kesiapan Mental Dan Finansial Perlu Sebelum Melakukan Perkawinan Usia Anak. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Risidawati, orang tua dari Sherli Aprileni ia menyatakan bahwa :

Usia Anak saya pada saat menikah adalah 18 tahun anak saya anak pertama dari 3 bersaudara. Dan menantu saya pada menikah dengan anak saya pada saat itu berusia 29 tahun. Bentuk pencegahan perkawinan usia anak menurut saya ya seperti memberikan pandangan

bahwa kesiapan mental dan finansial perlu sebelum melakukan perkawinan usia anak dikarenakan menurut saya sebelum menikah harus berfikir tentang kesiapan mental fisik, kesehatan karena perkawinan usia anak rentang terhadap kesehatan. Tidak ada pencegahan lainnya.<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Risidawati orang tua dari saudari Sherli Aprileni dapat penulis simpulkan bahwa bentuk pencegahan perkawinan usia anak yang di sampaikan adalah memberikan pandangan bahwa persiapan finansial dan mental perlu sebelum melakukan perkawinan. Menurut beliau sebelum menikah butuh kesiapan fisik, mental, dan finansial.

- b. Menasehati. Sebagaimana yang dinyatakan Ibu Siti Khadijah Selaku

Ibu Rt dari Saudari Ledia Puspita. Ia menyatakan :

Kalau dari keluarga bentuk pencegahan tidak ada kalau saya perhatikan kemaren. Karena mengingat dan menimbang Lidia mempunyai bapak tiri dan hidup dengan bapak tiri. Ya udahlah mumpung dapat jodoh yang dewasa dan bisa membimbing Lidia. Ibu Lidia sudah menikah lagi dengan kasman, tapi saya selaku tetangga dan ibu Rt, ditempat Lidia tinggal saya ada menasehati kemarin, kok masih kecil sayang sudah mau menikah. Dan itu Lidia bilang jodoh sudah sampai ya tidak apa-apalah katanya. Karna mengingat itu tadi kami melihat dari latar belakang.<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siti Khadijah selaku ibu Rt.

Dapat penulis simpulkan bahwa bentuk pencegahan yang di lakukan adalah menasehati, meskipun dari orang tua Lidia tidak adanya yang mencegah yang mana yang telah di sampaikan oleh Siti Khadijah.

Menurut Siti Khadijah orang tua Lidia mengizinkan anaknya menikah

---

<sup>97</sup>Wawancara Risidawati, tanggal 13 Januari 2022 Pukul 16.00 WIB, di Jl. Merawan Rt.30 Rw. 08 Kel. Sawah Lebar Baru

<sup>98</sup>Wawancara Siti Khadiqah, tanggal 14 Januari 2022 Pukul 10.00 WIB, di Jl. Merawan Rt. 30 Sawah Lebar Baru Kota Bengkulu

di karenakan Lidia mempunyai Bapak tiri dan di karenakan Ekonomi keluarga.

- c. Memberikan Pengarahan Bahwa Pendidikan Lebih Utama. Yang dinyatakan oleh Syaril, orang tua dari Marini Haryanti. Ia menyatakan bahwa :

Pada saat menikah putri saya masih berusia 17 tahun dan menantu saya juga saat itu berusia 17 tahun. Saya mempunyai 3 orang anak, ririn panggilannya anak bungsu saya pada sebelum menikah anak saya masih duduk di bangku sekolah menengah atas kelas 2 SMA saat itu calon menantu saya juga masih sekolah, tetapi setelah sudah menikah anak saya tidak sekolah lagi. Saya sehari hari bekerja berjualan. Sekarang saya mempunyai cucu pertama anak riri perempuan yang sekarang berusia 1 tahun. Bentuk pencegahan perkawinan usia anak, sebenarnya kemarin itu saya berat untuk menikahkan nya berhubung dan berhubung sesuatu hal mau tak mau dari pada dari pada. Kita langsung saja, sebelum-sebelum nya sudah saya berikan pengarahan terhadap anak saya dengan cara ajaran agama kita dan saya tekankan tapi ya bagaimana lagi, ya tapi bagaimana ya anak-anak zaman kini, kalau kemarin itu terasa berat sekali.<sup>99</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syaril dapat penulis simpulkan bahwa bentuk pencegahan yang ia sampaikan adalah memberikan pengarahan terhadap anak bahwa pendidikan lebih utama. Menurut Syaril ia menyatakan bahwa pendidikan lebih utama di bandingkan menikah di usia anak.

---

<sup>99</sup>Wawancara Syaril, tanggal 14 Januari 2022 Pukul 17.05 WIB, di Jl. Cempaka Rt. 06 Kebun Beler Kota Bengkulu

- d. Menyuruh Anak Untuk Berfikir Secara Matang. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Billy Winartara, orang tua dari Saudari Ersa Joarda. Ia menyatakan bahwa :

Usia Anak perempuan saya pada saat menikah adalah 18 tahun dan menantu saya juga berusia 18 tahun. pada saat itu anak perempuan saya berbicara kepada saya kemauan nya ingin menikah pada usia tersebut, tetapi awalnya saya tidak menyetujuinya karena perkawinan usia anak dapat menyebabkan dampak yang negatif. Oleh karena itu saya memberikan waktu buat anak perempuan yang pertama dan bungsu yaitu anak tunggal kesayangan saya untuk memikirkan secara matang agar tujuan perkawinan itu dapat terjadi, karena perkawinan yang saya pahami membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pasti setiap orang tua menginginkan anak nya untuk menikah dan hidup berumah tangga dengan bahagia. Yang saya takuti dalam perkawinan usia anak ini rentang terjadi perceraian saya tidak mau itu terjadi kepada anak saya.<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Billy Winarta dapat penulis simpulkan bahwa bentuk pencegahan perkawinan usia anak adalah menyuruh anak tersebut untuk berfikir matang sebelum memutuskan untuk menikah. Karena menurut Syaril sebelum menikah ada yang harus menjadi prioritas utama.

Selanjutnya berdasarkan dari semua uraian mengenai kewajiban orang tua yang di sampaikan di atas dapat penulis menarik kesimpulan bahwa bentuk pencegahan perkawinan usia anak di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu adalah semuanya hanya memberikan nasehat. Isi nasehatnya saja yang berbeda.

---

<sup>100</sup>Wawancara Billy Winartara, tanggal 16 Januari 2022 Pukul 11.00 WIB, di Jl. Sepakat. Rt. 23 Sawah Lebar Baru Kota Bengkulu

Karna menurut penulis pentingnya memberikan bimbingan terhadap anak sebelum anak tersebut menikah di usia yang masih di bawah umur, yaitu agar nanti nya perkawinan tersebut terhindar dari perceraian. Dan bisa terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana Islam mengajarkan.

- e. Memberikan Nasehat Perkawinan. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Ali Warwan, selaku Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Ia menyatakan bahwa :

Menurut Bapak Ali Warwan selaku Pegawai Kantor Urusan Agama Kota Bengkulu saat ditemui di KUA Ratu agung Kota Bengkulu. Menjelaskan bahwa bentuk pencegahan perkawinan usia anak yaitu memberikan Nasehat perkawinan yang isinya tentang bahaya perkawinan usia dini atau usia yang muda. Baik dari segi kesehatan, psikologi, kematangan dari pada calon ibu.

Artinya yang pertama untuk memberikan penjelasan-penjelasan terlebih dahulu dan di nasehati serta di berikan bimbingan, kemudian memberikan apa apa yang bahaya nanti supaya bisa berfikir ulang untuk kemudian bisa berfikir ulang untuk melakukan perkawinan usia anak. Jadi memberikan pengertian-pengertian, memberi bimbingan, seperti bahaya bisa secara psikologi,maupun ekonomi juga bisa. Setelah sudah menikah sudah akad orang tua menyerahkan anak kepada suami untuk di nafkahi baik secara lahir dan bathin, sandang pangan papan itu adalah tanggung jawab suami.<sup>101</sup>

## 2. Alasan Orang Tua Tidak Mencegah Perkawinan Usia Anak

- a. Pacaran Sudah Lama Sehingga Takut Berzina. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Risidawati, orang tua dari Sherli Aprelini ia menyatakan bahwa :

Sherli anak saya menikah muda di usia 18 tahun alasan saya menyetujui karena sudah pacaran sudah lama saya tak mencegah takut bahaya ya sudahlah dari pada bahayo, kawin lari, kecelakaan duluan

---

<sup>101</sup>Wawancara Ali Warwan, tanggal 10 Januari 2022 Pukul 10.00 WIB, di KUA Ratu Agung Kota Bengkulu

takutnya seperti itu. Ya sudahlah menikah di usia dini, karena suaminya juga sudah dewasa jago dan sudah bekerja, Insyaallah bisa membimbing putri ibu.<sup>102</sup>

- b. Ekonomi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Siti Khadijah Selaku Ibu Rt dari Saudari Ledia Puspita ia menyatakan bahwa :

Mengapa ia disetujui menikah segitu kan, yang pertama suaminya sudah dewasa 33 tahun. Kalau lidia beberapa kali siding dispensasi kemarin sebelum menikah, bapak lidia sudah meninggal. Dan meninggalkan anak 2 perempuan semua lidia anak tertua. Beberapa tahun kemudian ibu lidia menikah lagi dengan laki-laki yang mempunyai anak 3. Jadi dapat menyimpulkan adanya sosok yang dapat bertanggung jawab. Sekarang lidia hidup dengan bapak tiri. Jadi begitu memutuskan untuk itu anaknya menikah, alasan itu, jadi alasan pertama yaitu suaminya sudah dewasa hidupnya lumayan mapan dan sekarang suaminya sudah bekerja. Yang kedua tadi melepas beban karna hidup dengan bapak tiri jadi itu aja sehingga ia memutuskan untuk menikahkan anaknya.<sup>103</sup>

- c. Pergaulan Lingkungan Saat SMA. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Syaril, orang tua dari Saudari Marini Hariyanti ia menyatakan bahwa:

Anak saya ini seperti ini, kalau kemauan saya anak saya sekolah terus tapi berhubung anak saya telah bergaul begitu dekat, mau tak mau. Kalau harapan saya sebagai orang tua kalau bisa anak saya selesai sekolah, tapi berhubung anak saya terlalu dekat dan sering saling berkunjung dan mengunjung, main ke sana main kesini dari pada sesuatu dan sesuatu ya kita laksanakan saja. Dari bangku sekolah sudah saya kasih pengarahan dan dirumah juga kalau bisa jangan terlalu dekat jangan terlalu akrab main juga ada batas-batas waktunya. Waktu itu anak saya masih kelas 2 SMA sekolah di Sekolah Menengah Atas 1 Kota Bengkulu. Jadi seringnya mereka bertemu,

---

<sup>102</sup>Wawancara Risidawati, tanggal 13 Januari 2022 Pukul 16.00 WIB, di Jl. Merawan Rt.30 Rw. 08 Kel. Sawah Lebar Baru

<sup>103</sup>Wawancara Siti Khadiqah, tanggal 114 Januari 2022 Pukul 10.00 WIB, di jl. Merawan Rt. 30 Sawah Lebar Baru Kota Bengkulu

belajar kelompok bersama ya nama nya antara SMA sama SMA kan mungkin dia ada tugas ini tugas itu, jadi kan saya berpikir terlalu akrab anak-anak ini, tapi saya selalu berkeinginan jangan seperti itu.<sup>104</sup>

- d. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Billy Winarta, orang tua dari Saudari Ersas Joarda ia menyatakan bahwa :

Pada saat itu, saya melarang perkawinan usia anak tapi saya larang takut terlanjur tidak dilarang masih kecil. Kemarin sebelum menikah ada saya beri nasihat sedikit, berhubung orang tua nya telah datang kesini mau bagus yaudah mau diapakan lagi. Takunya kan kita dilarang-dilarang nah diluar yang bahaya nya. Jadi begitu dari pada bahaya kan anak saya diluar lebih baik saya nikahkan toh juga orang tua dari calon suami anak saya saat itu niat bagus kan. Sekarang Alhamdulillah anak saya ersa joarda sudah dikarunia 1 orang anak laki-laki cucu pertama saya yang sekarang berusia 3 bulan. Saya berharap penuh kepada anak satu-satunya perempuan saya agar pernikahan nya ini meenjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah yang dilindung Allah SWT. Dan harapan saya juga melihat tumbuh kembang cucu saya. Jadi meskipun anak saya menikah di usia anak di usia 18 tahun yang mana harapan saya ingin melihat anak saya sekolah dulu tapi takdir jodohnya sudah sampai. Dan saya selalu berdoa untuk anak saya.<sup>105</sup>

Berdasarkan dari semua uraian mengenai Alasan Orang Tua Tidak Mencegah Perkawinan Usia Anak di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu di atas dapat penulis menarik kesimpulan bahwa mayoritas alasan tersebut di karenakan pergaulan bebas. Dapat penulis simpulkan juga bahwa di tahun 2020 ada 2 kasus yang orang tua tidak mencegah dikarenakan pacaran. Di tahun 2021 terdapat 3 kasus orang

---

<sup>104</sup>Wawancara Syaril, tanggal 14 Januari 2022 Pukul 17.05 WIB, di Jl. Cempaka Rt. 06 Kebun Beler Kota Bengkulu

<sup>105</sup>Wawancara Billy Winartara, tanggal 16 Januari 2022 Pukul 11.00 WIB, di Jl. Sepakat. Rt. 23 Sawah Lebar Baru Kota Bengkulu

tua tidak mencegah terdapat ada yang di karenakan tidak sekolah lagi, pacaran, dan faktor ekonomi.

- e. Pergaulan Bebas dan Kurangnya Pengetahuan-Pengetahuan Orang Tua Apabila Telah Terjadi Perkawinan Usia Anak. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Ali Warwan, Selaku Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ia menyatakan bahwa :

Menurut Bapak Ali Marwan selaku Pegawai Kantor Urusan Agama Kota Bengkulu saat ditemui di KUA Ratu agung Kota Bengkulu. Menjelaskan bahwa Alasan Orang Tua Tidak Mencegah Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Yaitu, yang pertama yang paling ursial yang paling dominan yang paling banyak terjadi di karenakan pergaulan bebas. Anak nya sudah hamil duluan sehingga kalau tidak dilaksanakan bahaya katanya. Takutnya anaknya lahir tanpa bapaknya, tapi sebelum kejadian itu belum ada di kasihkan penasehatan-penasehatan pada orang tua nya, kalau sudah sudah terjadi baru. Jadi alasan orang tua menikahkan kebanyakan di kecamatan ratu agung karena pergaulan bebas anaknya hamil duluan. Kemudian juga karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang persoalan-persoalan yang terjadi apabila dilakukan perkawinan usia anak.<sup>106</sup>

- f. Hamil. Sebagaimana dari Surat Keputusan Dispensasi Atas Nama SV. Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 237/Pdt.P/2021/PA.AGM, tanggal 3 Desember 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut Bahwa pemohon YD telah menikah siri dengan seorang pria bernama P pada tanggal 1 Maret 1997 di Desa Kunuran Kecamatan Ulu Musi kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dan telah bercerai tanggal 11 November 2012 dan selama menikah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama :Agustian AP, lahir di Bengkulu,

---

<sup>106</sup>Wawancara Ali Warwan, tanggal 10 Januari 2022 Pukul 10.00 WIB, di KUA Ratu Agung Kota Bengkulu

tanggal 28 Agustus 1998, umur 23 tahun, AJ, lahir di Bengkulu, 18 Oktober 2003, umur 18 tahun.

SV, lahir di Bengkulu, 10 Maret 2004, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD Tidak Tamat, belum bekerja. RF, lahir di Bengkulu, tanggal 9 Desember 2011, umur 9 tahun. Bahwa, PEMOHON berencana akan menikahkan anaknya yang bernama SV binti P, dengan AMD bin RE sebagai calon suaminya. Bahwa, anak PEMOHON SV binti P dengan AMD bin RE telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan. Bahwa, anak PEMOHON SV binti P dengan AMD bin RE sudah sering bertemu dan menjalin cinta kasih tersebut.

Bahwa, Pemohon ingin agar anak yang bernama SV binti P dengan calon suaminya yang bernama AMD bin RE) segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut, Pertama Mengabulkan permohonan Pemohon, kedua Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama SV dengan calon yang bernama AMD bin RE Ketiga Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Keempat Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>107</sup> Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya serta orang tua dari calon

---

<sup>107</sup>Putusan No. 237/Pdt. P/2021/PA. Bn, Pengadilan Agama Kota Bengkulu.

suami anak yang dimohonkan dispensasi tentang resiko dari pernikahan usia dini

Dari hasil surat keputusan dispensasi atas nama SV di atas dapat penulis menarik kesimpulan bahwa alasan orang tua SV tidak mencegah perkawinan usia anak adalah dikarenakan SV tidak bersekolah lagi dan di karenakan sudah hamil.

### Tabulasi Kesimpulan Hasil Wawancara

No	Nama Orang Tua	Nama Anak	Bentuk Pencegahan	Alasan Tidak Mencegah
1.	Risidawati	Sherli Aprelini	Kesiapan Mental dan Finansial	Pacaran Sudah Lama
2.	Siti Khadiqah (Ibu Rt)	Ledia Puspita	Menasehati	Ekonomi
3.	Syaril	Marini Hariyanti	Memberikan Pengarahan	Pengaruh Lingkungan
4.	Billy Winarta	Ersa Joarda	Menyuruh Berfikir Secara Matang	Takut Terjadi Hal yang Tidak Diinginkan
5.	YD	SV	Memberikan Penjelasan Mengenai Resiko dari Perkawinan Usia Anak. Hakim Drs. Ramdan	Tidak Sekolah lagi dan Sudah Hamil. Berdasarkan Surat Keputusan PA

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis menarik kesimpulan bahwa bentuk pencegahan perkawinan usia anak yang dilakukan orang tua di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu kebanyakan orang tua memberikan nasehat dan memberikan bimbingan terhadap anaknya.

Karna menurut penulis pentingnya memberikan bimbingan terhadap anak sebelum anak tersebut menikah di usia yang masih di bawah umur, yaitu agar nantinya perkawinan tersebut terhindar dari perceraian. Dan bisa terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana Islam mengajarkan.

Selanjutnya penulis juga menarik kesimpulan dari hasil wawancara mengenai alasan orang tua tidak mencegah perkawinan usia anak di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Menurut penulis, mayoritas alasan tersebut dikarenakan pergaulan bebas Adanya pengaruh pergaulan remaja dengan kejadian menikahkan anak pada usia anak.

Dapat disimpulkan juga bahwa pergaulan remaja yang bebas menjadi resiko terjadinya orang tua menikahkan anak pada usia anak. Hal ini berarti menikahkan anak di usia muda di perkiraan kemungkinan Anak yang pergaulannya bebas mempunyai peluang lebih besar dinikahkan pada usia muda dengan berbagai akibat yang ditimbulkan. Bisa saja dari pergaulan yang bebas yang dilakukan anak menjadi peluang terjadinya kehamilan diluar nikah yang harus segera dinikahkan dalam kondisi usia anak yang masih muda.

Pergaulan di kalangan remaja yang melewati batas dan tidak di pantau oleh orang tua dapat menyebabkan terjadi kelakuan yang belum sewajar dilakukan. Pergaulan remaja yang begitu bebas bisa menjadi penyebab menikah di usia muda yang baringi dengan kehamilan diluar nikah yang

sudah di rasakan anak. Pergaulan remaja yang tidak bisa dibatasi dan tidak dilarang oleh orang tua menjadikan semakin tingginya kejadian menikah di usia muda. Semakin bebasnya pergaulan pada anak menjadikan semakin tingginya terjadi pernikahan pada usia muda.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua mempunyai pengetahuan yang kurang mengenai usia yang ideal menikahkan anak pada usia muda. Di sisi lain orang tua yang menikahkan anak pada usia muda ada juga yang pendidikannya rendah. Orang tua kurang mempunyai informasi tentang menikahkan anak pada usia muda, sehingga masih terjadi menikahkan anak pada usia muda, hal ini sering terjadi yang dibaringi oleh budaya dalam kehidupan masyarakat sekitar atau budaya kebiasaan dalam keluarga yang menikah di usia muda masih sering terjadi.

**B. Perspektif Masalah Mursalah Dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 terhadap pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu**

1. Bentuk Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu

Berdasarkan uraian di atas mengenai bentuk pencegahan perkawinan usia anak di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dapat penulis simpulkan bahwa bentuk pencegahan yang dilakukan adalah dengan cara menasehati. Seperti memberi pandangan bahwa kesiapan mental dan finansial sebelum melakukan perkawinan usia anak, memberikan pengarahannya bahwa pendidikan lebih utama, dan menyuruh anak untuk berfikir secara matang.

Dari beberapa bentuk pencegahan yang dilakukan orang tua, tetapi perkawinan itu tetap terjadi dikarenakan hubungan yang sudah terlalu dekat artinya sepasang kekasih sudah terlalu dekat menjalani hubungan tanpa adanya batasan yang diatur oleh syari'at atau ajaran Islam. Karena hal tersebut dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan perzinahan maka lebih baik orang tua menyegerakan pasangan tersebut untuk menikah.

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 disebutkan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Undang-Undang tersebut merupakan revisi dari Undang-Undang Perkawinan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dari yang sebelumnya usia minimal perkawinan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, diubah menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dan disebutkan juga bahwa di Pasal 7 ayat 2 bahwa Dalam hal terjadi

penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Yang dimaksud dengan pengadilan disini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi Pengadilan Agama.

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 2 di atas sudah sesuai karena kemaslahatan Orang tua yang ada di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu mengikuti prosedur dengan adanya dispensasi berarti ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 2.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 26 butir c menjelaskan bahwa Orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu orang tua mayoritas sesuai telah memberikan upaya pencegahan perkawinan usia anak meskipun perkawinan itu tetap terjadi.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya :Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan

dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفسدم مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Berdasarkan kaidah Ushul Fiqhiyyah di atas dapat penulis simpulkan bahwa keadaan yang menyebabkan kekhawatiran yang dirasakan orang tua yang ada di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu adalah ketika terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap anaknya dalam keadaan khawatir dengan kondisi yang terpaksa orang tua mampu untuk menikahkan anaknya.

Ibaroh dalam kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah harus mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan/kebaikan.

## 2. Alasan Orang Tua Tidak Mencegah Perkawinan Usia Anak di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu

Berdasarkan uraian di atas mengenai alasan orang tua tidak mencegah perkawinan usia anak di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dapat penulis simpulkan bahwa alasan orang tua tidak mencegah perkawinan usia anak adalah mayoritas di karenakan pergaulan bebas. Sehingga orang

tua takut terjadi hal yang tidak diinginkan, perkawinan itu tetap terjadi meskipun usia anak masih di bawah umur.

Pacaran, pergaulan bebas menjadi alasan orang tua yang ada di kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu tidak mencegah perkawinan usia anak. Tetapi ada juga beberapa di karenakan ekonomi, tapi mayoritas di karenakan pergaulan bebas.

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dan di ayat 3 di jelaskan juga bahwa pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana di maksud pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang di atas bahwa dapat penulis analisa alasan orang tua tidak mencegah perkawinan usia anak sudah sesuai dengan Undang-Undang di atas meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak. Karena langkah hukum yang ditempuh sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Sedangkan menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pasal 26 butir c disebutkan bahwa kewajiban orang tua dalam mencegah perkawinan usia anak. Berdasarkan pasal tersebut dapat penulis analisa bahwa alasan orang

tua tidak mencegah perkawinan usia anak sudah sesuai dengan Undang-Undang di atas. Karena orang tua telah melakukan pencegahan dengan kondisi yang terpaksa dan keadaan yang menyebabkan kekhawatiran. Dengan kondisi tersebut orang tua tidak di beri sanksi. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak melanggar Undang-Undang.

Alasan orang tua tidak mencegah perkawinan usia anak di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu di karenakan pergaulan bebas kurangnya berhati-hati dalam berteman (pergaulan). Dan menyebabkan anak yang menikah di bawah umur di kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ,menurunnya perestasi sekolah (prestasi belajar), putus sekolah, hamil diluar nikah.

Pergaulan bebas dalam Islam tentunya adalah hal yang dilarang. Munculnya istilah pergaulan bebas seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peradaban umat manusia dikaitkan dengan kalangan remaja saat ini dengan berkembangnya kemajuan zaman. Tapi perlu diketahui bahwa tidak selamanya perkembangan membawa dampak yang positif bagi kemajuan. Namun ada dampak negatife yang muncul dan lahir akibat perkembangan itu, salah satunya adalah budaya bergaulan bebas.

Istilah pergaulan bebas sudah bukan hal yang tabu lagi dalam kehidupan masyarakat, tanpa melihat jenjang usia kata bergaulan bebas sudah sangat populer, akan tetapi pergaulan bebas pada saat ini di

identikan dengan remaja menuju dewasa. Pergaulan bebas artinya tindakan diluar koridor norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Pergaulan bebas dalam pemahaman keseharian identik dengan perilaku yang dapat merusak tatanan nilai dalam masyarakat, menurut Kartono, ilmuwan sosiologi menjelaskan bahwa pergaulan bebas merupakan gejala patologis social pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian social, akibatnya mengembangkan perilaku yang menyimpang.<sup>108</sup> Sedangkan menurut Santrock sebagaimana dikutip oleh Hamzah” pergaulan bebas merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara social hingga terjadi tindakan criminal . Sedangkan dalam pandangan Islam pergaulan bebas adalah tindakan yang dapat merusak akhlak pada diri seseorang” , dan menurut B.Simanjuntak “ Pergaulan Bebas adalah sebuah proses interaksi antara seorang dengan oran lain tanpa mengikatkan diri pada aturan-aturan baik undang-undang maupun hukum Agama serta adat kebiasaan.

Menurut Elizabeth B. Hurlock sebagaimana dikutip oleh Sudarsono memberikan batasan tentang masa remaja “batasan remaja awal adalah tiga belas atau empat belas tahun sampai dengan usia dua puluh satu tahun.<sup>109</sup> . Dari definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pergaulan bebas merupakan suatu interaksi individu atau kelompok masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam

---

<sup>108</sup>Kartini Kartono, *Ilmu Sosiologi*, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992) h.34

<sup>109</sup>Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta,1999), h. 13.

masyarakat sehingga dengan itu dapat merusak citra pribadi ataupun lingkungan dimana peristiwa tersebut terjadi.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah al-isra 17 : 32


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.(Q.S Al-isra/17 : 32)

Allah telah menjelaskan bahwasanya seks bebas adalah suatu jalan yang buruk artinya seks bebas memiliki dampak negative yang sangat membahayakan. Akibat seks bebas yang paling fatal bagi semua orang akan terjangkit penyakit acquired immune deficiency syndrome(AIDS) yang merupakan penyakit mematikan.

Pergaulan bebas adalah Salah satu kebutuhan hidup dari makhluk manusia sebab manusia adalah makhluk sosial dalam kesehariannya membutuhkan orang lain, dan hubungan antar manusia dibina melalui pergaulan. Dalam perkembangannya pergaulan diartikan sebagai hubungan atau interaksi sosial antar manusia baik secara perseorangan maupun kelompok masyarakat tertentu. Pergaulan itu menyangkut hubungan secara fisik maupun kejiwaan. Pergaulan merupakan suatu kebutuhan manusia karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang dalam menjalankan kehidupan tidak dapat hidup sendiri, melainkan

membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu pergaulan merupakan suatu kebutuhan mutlak yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pergaulan tersebut tentunya harus mengarah pada hal-hal yang positif atau pergaulan yang memang tidak melewati ramburambu yang sudah ditetapkan agama maupun hukum, sehingga tidak mengakibatkan kebebasan dalam pergaulan.<sup>110</sup>

Istilah pergaulan bebas sebenarnya digunakan karena adanya gejala hubungan manusia yang telah melampaui batas-batas kewajaran atau cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif. Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa secara umum terjadinya pergaulan bebas pada remaja akibat dua faktor utama, yaitu faktor internal (yang terjadi dalam dirinya) dan faktor eksternal yang disebabkan oleh lingkungan disekitar remaja baik lingkungan sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakat.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa Keluarga sangat berperan besar dalam kehidupan anak, terutama orang tua, apabila orang tua mendidik anaknya dengan benar maka anaknya akan tumbuh sesuai dengan didikan orang tuanya. Begitu pula jika anaknya terjerumus ke dunia pergaulan bebas maka ada yang perlu diperbaiki dalam pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak.

---

<sup>110</sup>Siti, nadirah. Peranan pendidikan dalam menghindari pergaulan bebas anak usia remaja. (jakarta: musawa. 2017.) h 312.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kewajiban Orang Tua dalam mencegah perkawinan usia anak di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu mayoritas keluarga yang memberikan nasihat kepada anaknya dengan cara mereka. Seperti yang mereka lakukan adalah memberikan pandangan bahwa kesiapan mental dan finansial perlu sebelum melangsungkan perkawinan. Ada juga yang mencegah dengan cara memberikan pengarahan bahwa pendidikan lebih utama di banding menikah di usia anak. Sebagian dari orang tua ada juga yang menyuruh sang buah hati untuk berfikir dahulu sebelum menikah di usia anak. Adapun alasan mayoritas orang tua tidak mencegah perkawinan usia anak dikarenakan pergaulan di kalangan remaja. Seperti yang di sampaikan orang tua di karenakan pacaran sudah lama. Ada juga yang di karenakan ekonomi.
2. Perspektif Masalah Mursalah Dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 terhadap pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Bentuk pencegahan perkawinan usia anak perspektif Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2 ini sesuai. Karena orang tua telah mengikuti prosedur dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Sedangkan Adapun menurut Undang-

Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 26 butir c terhadap kewajiban orang tua dalam mencegah perkawinan usia anak, ini sesuai. Karena mayoritas orang tua telah mencegah dengan bentuk pencegahan yang mereka lakukan masing-masing meskipun perkawinan usia anak tetap terjadi. Selanjutnya alasan, menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2 ini sudah sesuai. Karena orang tua meminta dispensasi dengan alasan mendesak. Sedangkan menurut Masalah Mursalah dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 sudah sesuai. Dikarenakan orang tua telah melakukan pencegahan dengan kondisi yang terpaksa dan keadaan yang menyebabkan kekhawatiran.

## **B. Saran**

Setelah melakukan wawancara terhadap orang tua yang menikahkan anak di usia muda di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, penyusun perlu menyampaikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Disarankan bagi anak agar dapat meningkatkan kualitas hidup remaja dalam kegiatan kesenian atau menghasilkan hasil karya yang dapat membantu perekonomian keluarga. Memberikan motivasi kepada anak agar dapat bekerja dengan tujuan dapat mengurangi terjadinya perkawinan usia anak dengan kesibukkan bekerja.
2. Dan disarankan bagi pasangan perkawinan usia anak, diharapkan dapat lebih siap dan kuat menghadapi segala konsekuensi sebagai seorang istri/ibu dalam menjalankan reproduksi yang sehat dalam kehidupan

berkeluarga. Dan dapat meningkat kualitas hidup ke depannya dan tidak melakukan perkawinan usia anak pada keturunannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Intermasa, 1997
- A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1984
- Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1997
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Charis Zubair dan Ahmad, *Kuliah Etika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990
- <file:///C:/Users/user/Downloads/1485-Source%20Texts-4489-1-10-20200625.pdf>, diakses pada tanggal 6 Februari 2022
- Herman Adamson, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Legality, 2021
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007
- <https://dalamislam.com/landasan-agama/hak-dan-kewajiban-dalam-islam>, diakses pada tanggal 17 Januari 2022
- <https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/assets/instansi/dpmppa/files/pernikahan-anak>, diakses pada tanggal 27 Desember 2021
- <https://hot.liputan6.com/read/4874380/pengertian-kewajiban-jenisjenis-hubungannya-dengan-hak>, diakses pada tanggal 5 Februari 2022
- Husain, Abdul Razaq, Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, *Hak-hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta: KPAI, 2007
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001

- Im Fahimah, *Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam*,  
Jurnal Hawa
- Ilma Hakiki, *Akibat Hukum Orang Tua Yang Melalaikan Kewajiban Terhadap Anak Menurut Hukum Positif*, Jurnal Ilmiah Hukum, Mataram 2018
- Ismail R. Al-Faruqi, *Altar Budaya Islam Menjelajah Kazanah Peradaban Gemilang*, Bandung: Mizan, 2002
- Kartini Kartono, *Ilmu Sosiologi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992
- Lexi J Molleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia, 2004
- Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017
- Moch Isnaeni, *Hukum Perawinan Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016
- Nurul Irfan, *Nasabdan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012
- Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawani*, Aswaja Pressindo: Yogyakarta, 2018
- Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015
- Simanjuntak, *Hukum Pedata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015
- Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju, 2017
- Siti Nadirah. *Peranan Pendidikan Dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja*. Jakarta: Musawa, 2017
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: PT. Pustaka Setia, 1999
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1999
- Sofyan S. Wiliias, *Problematika*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo, 2002
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 7
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko, 1984
- Wasman Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta, 2011
- Zaeni Asyhadie, Israfil *Hukum Islam*, Depok: PT Raja Grafinfo Persada, 2021
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara Cet. X, 2012
- Zakiyah Daradjat, *Perawatan Jiwa Untuk Anak-Anak*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan,1994

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



1. Wawancara dengan Bapak Ali Warman, M.H. Pegawai KUA Ratu Agung Kota Bengkulu, Tanggal 10 Januari 2022 Pukul 10.00 WIB



2. Wawancara dengan Ibu Risidawati, orang tuadari Sherli. Tanggal 13 Januari 2022 Pukul 16.00 WIB



3. Wawancara dengan Ibu Siti Khadijah Selaku Ibu Rtd dari Saudari Ledia Puspita.  
Tanggal 14 Januari 2022 Pukul 10.00 WIB



4. Wawancara dengan Bapak Syaril, orang tuadari Saudari Marini Hariyanti.  
Tanggal 14 Januari 2022 Pukul 17.05 WIB



5. Wawancara dengan Bapak Billy Winartara, orang tuadari Saudari Ersajoarda.  
Tanggal 16 Januari 2022 Pukul 11.00 WIB

**Dokumentasi, Saat Mencari Alamat**  
**di Jl. Cempaka Kelurahan Kebun Beler Kota Bengkulu**

